



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 04 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Apus II A No. 29 RT/RW 007/005
Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan
Pal Merah Kota Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 1 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riswanto, SH., Sukarmin, SH.,MH., Ebrick, SH.,MH., Icen Amsterly, SH.,MH., Deddy Irawan, SH., Novi Ratna Juwita, SH., Nizam Arista, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor RISWANTO & PARTNER yang beralamat di Jalan Bumi manti gang salak nomor 42 LK III Kelurahan kampung baru kecamatan Labuhan ratu Bandar Lampung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor 690/SK/2019/PN.Tjk tanggal 22 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN Tidak terbukti secara sah dan bersalah, *"Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN dibebaskan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN terbukti secara sah dan bersalah *"Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani hukuman, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 274.214.160,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh rupiah)dikurangkan sebesar Rp.40.00.0000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dititipkan terdakwa pada saat proses persidangan berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 14 Oktober 2019 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01 /BAP /PHO /BRG /DAK /DISDIK /LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016

Halaman 3 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Foto copy legalisir lampiran barang.Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4

5. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning
6. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandirancan
7. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma
8. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.
9. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
10. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
11. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com) ;
12. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
13. Undangan Pembuktian Kuaifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com) ;
14. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com)
15. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.
16. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
17. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.Tpada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
18. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST.,MTpada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
19. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDEN RIDWANSYAH,pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.

Halaman 4 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
23. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
24. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
25. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
26. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
27. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
28. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016 ;
29. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
30. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma ;
31. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
32. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.
33. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
34. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.

Halaman 5 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.
36. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
37. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
38. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
39. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.
40. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.
41. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.
42. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
43. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
44. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/II/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
45. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
46. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
47. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November

Halaman 6 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.

48. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.
49. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
50. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
51. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan I (CV. Terang Dian Makmur)
52. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan II (CV. Sinar Kemuning).
53. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan III (CV. Sirnabaya Mandiracan).
54. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
55. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sirnabaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
56. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016 ;
57. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa dipergunakan dalam berkas perkara An. Zulfikri Rachman Bin Abdul Rachman ;
8. Menetapkan agar terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari terdakwa pribadi yang pada pokoknya menyatakan : Mohon putusan dengan adil dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak menggunakan asas "indubio prored", sebab yang kami kemukakan semata-mata adalah untuk menyatakan kebenaran, dengan tidak bermaksud membenarkan tindakan yang tidak benar, maka mohon agar dapat sekiranya memberikan putusan yang ringan mungkin bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia **Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN** selaku Wakil Direktur CV.Mika Kharisma berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Mei 2016 serta sebagai orang yang membantu mempersiapkan dokumen penawaran/pengadaan serta pembuatan Nilai HPS (Harga perkiraan sendiri) dan membantu melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN selaku pemilik modal dan pemilik pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2016, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 8 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara sebesar Rp1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: LHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2 terdapat kegiatan Rehabilitasi SD, SMP Dan pengadaan Sarana Pendidikan dan dalam DPPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud Saksi YUSMARDI, ST., ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Juni Harsani, SE.	Ketua merangkap Anggota
2.	Ahyar Aziz, SE.	Sekretaris merangkap Anggota

Halaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Marmo, SE.	Anggota
4.	Idham Kholid, SE.	Anggota
5.	Purwanto, S.Pd.	Anggota

3. Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah tersebut, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, Saksi YUSMARDI, ST., dalam kapasitasnya selaku PPK menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telephone dan menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD tersebut kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN, untuk membahas penawaran tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara Saksi YUSMARDI, ST., dan Saksi ZULFIKRI RACHMAN, sampai diperoleh kesepakatan antara Saksi YUSMARDI, ST., dan Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait nilai setoran untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut yaitu 20 % dari Nilai Pagu, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dilakukan pertemuan antara Saksi YUSMARDI, ST., dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Terdakwa NUR MUHAMMAD bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi YUSMARDI, ST., mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Terdakwa untuk mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan akan dimulai.
4. Bahwa kemudian dalam rangka mempersiapkan proses Pengadaan Barang/Jasa pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Terdakwa NUR MUHAMMAD meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, atas pinjaman CV. Mika Kharisma tersebut Terdakwa NUR MUHAMMAD membuat akta dihadapan notaris Tony Azhari, SH Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, dimana didalam akte tersebut Terdakwa NUR MUHAMMAD ditetapkan sebagai Wakil Direktur CV. Mika Kharisma, sedangkan untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang Terdakwa NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen

Halaman 10 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dari Saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana Terdakwa NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur.

5. Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib Saksi YUSMARDI, ST., menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran kerumah Saksi YUSMARDI, ST., selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani istrinya yaitu Saksi AVI DAMAYANTI, SE., mendatangi kediaman Saksi YUSMARDI, ST., di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sesampainya di rumah Saksi YUSMARDI, ST., Saksi ZULFIKRI RACHMAN masuk ke dalam rumah seorang diri, sedangkan Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil, setelah bertemu dengan Saksi YUSMARDI, ST., selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi YUSMARDI, ST., sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya diperoleh oleh Saksi YUSMARDI, ST., dengan cara meminjam kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI yang tidak lain merupakan Kakak Ipar dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN.
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Saksi YUSMARDI, ST., dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Saksi YUSMARDI, ST., dari Terdakwa NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Saksi YUSMARDI, ST., membuat surat

Halaman 11 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Saksi YUSMARDI, ST., dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Terdakwa NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Saksi YUSMARDI, ST., tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing-masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada Saksi YUSMARDI, ST., dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

A Riva Prasetya Utama, BA	Ketua
Maulana Febramsyah, ST.MT	Sekretaris
Adi Supriadi, ST	Anggota
Dirgantara, ST.MT	Anggota
Deden Ridwansyah	Anggota

Untuk Melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

8. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2016, dilakukan pertemuan antara saksi YUSMARDI, ST., Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDED RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), didalam pertemuan tersebut Saksi

Halaman 12 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN RIDWANSYAH menyampaikan tentang kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak atau lebih kurang 58.000.000,-, menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, dilakukan pertemuan kembali antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan Saksi DEDEN RIDWANSYAH di salah satu akmar di Hotel Horion Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai.

9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung, dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
10. Bahwa selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion disekitar Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Terdakwa NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN memerintahkan kepada Terdakwa NUR MUHAMMAD berhubungan langsung dengan Saksi DEDEN RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016, selanjutnya di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, Terdakwa NUR MUHAMMAD memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV. Hafiz Jaya Abadi kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH.
11. Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut hal mana dikuatkan dengan *Internet Protocol* (IP) *address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama saksi A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan saksi DEDEN RIDWANSYAH, PPK serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi

Halaman 13 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



adalah *IP address* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016. Dimana CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi Log in dengan *IP address* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama.

12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

No	Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diterima server	Nilai Penawaran
1	CV. Vina Perdana	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000,-
2	CV. Hafiz Jaya Abadi	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober 2016	2.344.485.000,-
3	PT.Amira Jaya Mandiri	111/SPH/AJM/X/2016	26 Oktober 2016	1.999.725.000,-
4	CV.Mika Kharisma	019/CV.MKBDL/X/2016	27 Oktober 2016	2.332.590.000.-

13. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi A. Riva Prasetya Utama, BA selaku Ketua Pokja ULP menandatangani Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mika Kharisma yang sejak awal dipinjam oleh Terdakwa Nur Muhammad, untuk hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada

Halaman 14 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2016 (bila ada perubahan dihubungi lewat telepon/email/korespondensi penyedia).

14. Menindaklanjuti surat undangan tersebut pada tanggal 01 November 2016, Terdakwa NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk datang ke Hotel Asoka Bandar Lampung untuk menjalani proses Pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, setelah mendapatkan dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN berkomunikasi dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH dan disepakati untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Asoka Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ZULFIKRI RACHMAN datang ke Hotel Asoka dan bertemu dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota panitia lelang lainnya yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan dokumentasi (foto) saat proses pembuktian/verifikasi dokumen, padahal diketahui Saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa surat kuasa untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut dan untuk selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut pemberian cap/stempel perusahaan.
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBD/LS/2016 yang isinya antara lain Pokja berkesimpulan dan menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,-
16. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Saksi YUSMARDI, ST., dalam kapasitasnya selaku PPK dan Terdakwa NUR MUHAMMAD (mengatasnamakan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08

Halaman 15 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 dan pada kolom tanda tangan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, ditandatangani oleh Terdakwa NUR MUHAMMAD dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi KOHARUDDIN.

17. Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Pihak Pelaksana dalam hal ini CV. Mika kharisma mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma
18. Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Terdakwa NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank .
19. Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Terdakwa NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi YANI SUPIYANI selaku owner/pemilik CV. Sinar Kemuning yang memberikan dukungan dalam penawaran CV. Mika Kharisma, dimana sebelumnya Saksi YANI SUPYANI pernah bertemu dengan Terdakwa di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait diskon, dimana disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, Saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya Terdakwa NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,- , selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Terdakwa NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada Saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI

Halaman 16 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYANI juga menerima uang muka dari Terdakwa sebesar RP. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.

20. Setelah menerima uang muka tersebut, Saksi YANI SUPIYANI mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000, sedangkan untuk biaya pengiriman barang tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp.35.000.000,-, dimana sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Saksi YANI SUPIYANI sedangkan sisanya Rp. 10.000.000 tanggung oleh Terdakwa NUR MUHAMMAD dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000 tersebut ditransfer oleh Terdakwa NUR MUHAMMAD ke Rekening Mandiri Saksi YANI SUPIYANI dengan nomor rekening 157-00-0216838-4 dan untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dengan 3 kali pengiriman.
21. Bahwa setelah seluruh barang tiba di gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Terdakwa NUR MUHAMMAD mengirimkan barang-barang peralatan olah raga SD tersebut ke 195 sekolah penerima dengan menggunakan jasa Saksi LIKAMTO dan dilakukan pengiriman sebanyak kurang lebih 32 Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga Saksi LIKAMTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.
22. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang antara lain : Saksi JUNI AHRSANI, SE., Saksi AHYAR AZIZ, SE., Saksi IDHAM KHOLID, Saksi MARMO dan Saksi PURWANTO, S.Pd bersama-sama dengan pihak CV. Mika Kharisma dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya dan menyatakan

Halaman 17 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab atas kebenaran hasil pemeriksaan dan kelengkapan pekerjaan tersebut dan selanjutnya seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik

23. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pihak pelaksana dalam hal ini CV.Mika Kharisma mengajukan pembayaran 100% dan berdasarkan pengajuan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000, -(setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655 dengan perintah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma.

24. Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 senilai RP. 1.670.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Terdakwa NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Terdakwa NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi YANI SUPIYANI dari total keseluruhan sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 824.840.000,- namun Saksi YANI SUPYANI memberikan komisi Kepada Terdakwa NUR MUHAMMAD sebesar Rp. 40.000.000 sehingga dipotong kembali sebesar nilai komisi tersebut, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 784.840.000,-, namun yang dibayarkan oleh Terdakwa NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,- dan uang tersebut dipacking dalam kardus air mineral dan diserahkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI di Guest House 24 Kedamaian Bandar Lampung.

26. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh Saksi YANI SUPYANI dari Terdakwa NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-

27. Bahwa selanjutnya pada Bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Saksi YUSMARDI, ST., dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH.

28. Bahwa adapun total uang proyek yang diterima oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait pelaksanaan proyek tersebut dari Terdakwa NUR MUHAMMAD lebih kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk :

1. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.0000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.
2. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000
3. Upah Saksi BUDIMAN sebesar RP. 15.000.000,-
4. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-

Sedangkan selebihnya lebih kurang Rp. 380.000.000,- menjadi milik Terdakwa NUR MUHAMMAD dan Rp. 20.000.000 digunakan untuk membayar fee pinjaman perusahaan CV. Mika Kharisma sebesar RP. 20.000.000,- kepada Saksi KOHARUDDIN.

2. Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan

Halaman 19 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah pembayaran kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai nilai SP2D dikurangi nilai realisasi pekerjaan dan pajak yang telah dipungut dan disetor ke negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00
2	Nilai realisasi pekerjaan:	
	- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
	- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
	- sewa gudang	11.500.000,00
	- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
3.	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

3. Bahwa Perbuatan Saksi ZULFIKRI RACHMAN memenuhi permintaan Saksi YUSMARDI, ST., untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagai permintaan setoran awal proyek dengan tujuan dan maksud memperoleh paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan dengan penyerahan uang tersebut Saksi YUSMARDI bersikap tidak objektif dalam melakukan penetapan HPS dimana penetapan HPS hanya didasarkan pada Referensi harga yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa NUR MUHAMMAD dengan tanpa dilakukan survey atau cross cek terhadap kebenaran data tersebut kepada penyedia serta Perbuatan Saksi ZULFIKRI RACHMAN bersama-sama dengan Terdakwa NUR MUHAMMAD menyiapkan perusahaan pendamping serta dokumen pendukung untuk pelelangan dan untuk selanjutnya memenuhi permintaan Saksi DEDEN RIDWANSYAH yang tidak lain merupakan anggota Pokja ULP untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar RP. 58.000.000 sebagai komitmen telah memenangkan CV. Mika Kharisma dalam pelelangan tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Halaman 20 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Pasal 5 yang menyebutkan : “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf e : *Bersaing*;

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif*”.

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : “*Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu*”.

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*”.

Pasal 6 : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf c : *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa.*

Huruf g : *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*

Huruf h : *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*”

Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :



- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa NUR MUHAMMAD secara bersama-sama dengan Saksi YUSMARDI, ST dan Saksi ZULFIKRI RACHMAN tersebut dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam hal ini CV Mika Kharisma lebih kurang sebesar Rp. 400.000.000, serta memperkaya orang lain dalam hal ini Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar Rp. 140.000.000,- dan Saksi YUSMARDI, ST., sebesar Rp. 460.000.000,- sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **1.008.428.319,00. -----**

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -.

Halaman 22 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN selaku Wakil Direktur CV. Mika Kharisma alamat DR. Harun II No. A5/93 Bandar Lampung berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 2016 dihadapan Notaris TONY AZHARI, S.H. dan sebagai orang yang membantu mempersiapkan dokumen penawaran/pengadaan serta pembuatan Nilai HPS (Harga perkiraan sendiri) dan membantu melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN selaku pemilik modal dan pemilik pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2016, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma, Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Saksi YUSMARDI, ST., sebesar 1.008.428.319,00, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2

Halaman 23 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kegiatan Rehabilitasi SD, SMP Dan pengadaan Sarana Pendidikan dan dalam DPPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud saksi Yusmardi ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah, dalam kapasitasnya selaku PPK, saksi Yusmardi mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga perkiraan sendiri;
 - 3) Rancangan kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

“Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PPK juga dapat:

Halaman 24 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.....".
3. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
	Juni Harsani, SE.	Ketua merangkap Anggota
	Ahyar Aziz, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
	Marmo, SE.	Anggota
	Idham Kholid, SE.	Anggota
	Purwanto, S.Pd.	Anggota

4. Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK menghubungi saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telephone dan menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD tersebut kepda Saksi ZULFIKRI RACHMAN, untuk membahas penawaran tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN, sampai diperoleh kesepakatan antara saksi Yusmardi dan saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait nilai setoran untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut yaitu 20 % dari Nilai Pagu, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dilakukan pertemuan antara saksi Yusmardi dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi Yusmardi mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD untuk mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.
5. Bahwa kemudian dalam rangka mempersiapkan proses Pengadaan Barang/Jasa pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung

Halaman 25 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Selatan Tahun Anggaran 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD (DPO) meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, atas peminjaman CV. Mika Kharisma tersebut Sdr. NUR MUHAMMAD membuat akta dihadapan notaris Tony Azhari, SH Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, dimana didalam akte tersebut NUR MUHAMMAD ditetapkan sebagai Wakil Direktur CV. Mika Kharisma, sedangkan untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur.

6. Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran ke rumah saksi Yusmardi selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan ditemani istrinya yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., mendatangi kediaman saksi Yusmardi di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN masuk keadalam rumah saksi Yusmardi seorang diri sedangkan Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil, setelah bertemu dengan saksi Yusmardi selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Yusmardi sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya diperoleh oleh saksi Zulfikri Rachman dengan cara meminjam kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI yang tidak lain merupakan Kakak Ipar dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN.
7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun

Halaman 26 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Anggaran 2016, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima saksi Yusmardi dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya saksi Yusmardi membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

A Riva Prasetya Utama, BA	Ketua
Maulana Febramsyah, ST.MT	Sekretaris
Adi Supriadi, ST	Anggota
Dirgantara, ST.MT	Anggota
Deden Ridwansyah	Anggota

Untuk Melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

9. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2016, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDED RIDWANSYAH (salah satu

Halaman 27 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pokja), didalam pertemuan tersebut Saksi DEDED RIDWANSYAH menyampaikan tentang kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak atau lebih kurang 58.000.000,-, menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, dilakukan pertemuan kembali antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDED RIDWANSYAH di salah satu kamar di Hotel Horion Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDED RIDWANSYAH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai.

10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung, dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
11. Bahwa selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion disekitar Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Sdr. NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDED RIDWANSYAH, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN memerintahkan kepada Saksi NUR MUHAMMAD berhubungan langsung dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016, selanjutnya di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrian dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV. Hafiz Jaya Abadi kepada DEDED RIDWANSYAH.
12. Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut hal mana dikuatkan dengan *Internet Protocol* (IP) *address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAL PRASETYA UTAMA dan DEDED RIDWANSYAH, PPK serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP address* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26

Halaman 28 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 sampai 15 November 2016. Dimana CV. Mika Kharisma log in ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi *Log in* dengan *IP addres* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Adres yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama.

13. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diter ima serv er	Nilai Penawara n
CV. Vina Perdan a	13/VP-BDL/X-2016	27 Okt ober 201 6	2.358.915.000,-
CV. Hafiz Jaya Abadi	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Okt ober 201 6	2.344.485.000,-
PT.Amira Jaya Mandir i	111/SPH/AJM/X/2016	26 Okt ober 201 6	1.999.725.000,-
CV.Mika Kharis ma	019/CV.MKBDL/X/2016	27 Okt ober 201 6	2.332.590.000.-

Halaman 29 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



14. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi A. Riva Prasetya Utama, BA selaku Ketua Pokja ULP menandatangani Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mika Kharisma yang sejak awal dipinjam oleh Sdr, Nur Muhammad) untuk hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01 November 2016 (bila ada perubahan dihubungi lewat telepon/email/korespodensi penyedia).
15. Menindaklanjuti surat undangan tersebut pada tanggal 01 November 2016, Sr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk datang ke Hotel Asokan Bandar Lampung untuk menjalani proses pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, setelah mendapatkan dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN berkomunikasi dengan Saksi DEDEN RIDWANSYAH dan disepakati untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Asoka Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ZULFIKRI RACHMAN datang ke Hotel Asoka dan bertemu dengan Saksi DEDEN RIDWANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota panitia lelang lainnya yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan dokumentasi (foto) saat proses pembuktian/verifikasi dokumen, padahal diketahui Saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa surat kuasa untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut dan untuk selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut pemberian cap/stempel perusahaan.
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBD/LS/2016 yang isinya antara lain Pokja berkesimpulan dan menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,-
17. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK dan Saksi NUR MUHAMMAD (mengatasnamakan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika

Halaman 30 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 dan pada kolom tanda tangan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, ditandatangani oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi KOHARUDDIN.

18. Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Pihak Pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma
19. Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.
20. Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi YANI SUPIYANI selaku owner/ pemilik CV. Sinar Kemuning yang memberikan dukungan dalam penawaran CV. Mika Kharisma, dimana sebelumnya Saksi YANI SUPYANI pernah bertemu dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait diskon, dimana disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, Saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,-, selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada Saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI

Halaman 31 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI SUPIYANI juga menerima uang muka dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar RP. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.

21. Setelah menerima uang muka tersebut, Saksi YANI SUPIYANI mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang sebelumnya disewa oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000, sedangkan untuk biaya pengiriman barang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-, dimana sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Saksi YANI SUPIYANI sedangkan sisanya Rp. 10.000.000 ditanggung oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000 tersebut ditransfer oleh Sdr. NUR MUHAMMAD ke Rekening Mandiri Saksi YANI SUPIYANI dengan nomor rekening 157-00-0216838-4 dan untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dengan 3 kali pengiriman.
22. Bahwa setelah seluruh barang tiba di gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD mengirimkan barang-barang peralatan olah raga SD tersebut ke 195 sekolah penerima dengan menggunakan jasa Saksi LIKMANTO dan dilakukan pengiriman sebanyak 32 Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga Saksi LIKMANTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.
23. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang antara lain : Saksi JUNI AHRSANI, SE., Saksi AHYAR AZIZ, SE., Saksi IDHAM KHOLID, Saksi MARMO dan Saksi PURWANTO, S.Pd bersama-sama dengan pihak CV. Mika Kharisma dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya dan menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran hasil pemeriksaan dan kelengkapan pekerjaan tersebut dan selanjutnya

Halaman 32 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik

24. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pihak pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran 100% dan berdasarkan pengajuan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000, -(setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655 dengan perintah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma.
25. Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 senilai RP. 1.670.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.
26. Bahwa selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi YANI SUPIYANI dari total kesleuruhan sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 824.840.000,- namun Saksi YANI SUPYANI memberikan komisi Kepada Sdr. NUR MUHAMMAD sebesar Rp. 40.000.000 sehingga dipotong kembali sebesar nilai komisi tersebut, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 784.840.000,-, namun yang dibayarkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,- dan uang tersebut dipacking dalam kardus air mineral dan diserahkan oleh Sdr, NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI di Guest House 24 Kedamaian Bandar Lampung.
27. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh Saksi YANI SUPYANI dari Sdr, NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-

28. Bahwa selanjutnya pada Bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ZULFIKRI RACHMAN., dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH.

29. Bahwa adapun total uang proyek yang diterima oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait pelaksanaan proyek tersebut dari Sdr. NUR MUHAMMAD lebih kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

1. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.

2. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000

3. Upah Saksi BUDIMAN sebesar Rp. 15.000.000,-

4. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-

Sedangkan selebihnya lebih kurang Rp. 380.000.000,- menjadi milik Sdr. NUR MUHAMMAD dan Rp. 20.000.000 digunakan untuk membayar fee peminjaman perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN

30. Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah pembayaran kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai nilai SP2D dikurangi nilai realisasi pekerjaan dan pajak yang telah dipungut dan disator ke negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00



Nilai realisasi pekerjaan:	
- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
- sewa gudang	11.500.000,00
- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

31. Bahwa Perbuatan saksi Yusmardi selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN serta telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima saksi Yusmardi dari terdakwa NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh terdakwa NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya saksi Yusmardi tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat baik dari dan kepada saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan serta tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan, hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh saksi Yusmardi selaku PPK yang telah

Halaman 35 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



diberikan kewenangan dalam menetapkan HPS namun telah menggunakan kewenangannya tersebut untuk tujuan lain diluar maksud yang diberikan undang-undang yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri lebih kurang sebesar Rp. 460.000.000,- serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma lebih kurang sebesar Rp. 548.428.319 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan sebesar 1.008.428.319,00 dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

Pasal 5 yang menyebutkan : "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf e : *Bersaing;*

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif*".

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : "*Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu*".

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*".

Pasal 6 : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa.*

Huruf g : *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*

Huruf h : *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*".

Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang



dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Serta Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

Bahwa Perbuatan Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos bin ENDANG RIVAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas dari Ketua ULP Pemkab Lampung Selatan No. 800/0948/ULP/2016, tanggal 18 Oktober 2016, yang susunan Panitia Lelang yaitu A Riva Prasetya Utama, BA sebagai Ketua, Maulana Febramsyah, ST.MT., sebagai Sekertaris., dan Adi Supriadi, ST., Dirgantara, ST.MT., dan Deden Ridwansyah masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa Pelaksanaan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dilaksanakan melalui E-Prog LPSE KABUPATENLAMPUNGSELATAN.go.id dengan lelang sederhana metode pasca kualifikasi penilaian sistem gugur, dengan Nilai Pagu : Rp. 2.381.540.000,- dan Nilai HPS Rp. 2.370.420.000;
- Bahwa yang membuat dan mengupload dokumen lelang/pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah saksi **DEDEN RIDWANSYAH**;
- Bahwa yang melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu : CV. MIKA KHARISMA, CV. VINNA PERDANA, CV. HAFIZ JAYA, PT. AMIRA JAYA MANDIRI, dan sebagai pemenang lelangnya adalah CV. MIKA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp.2.332.590.000;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi masing-masing penawaran calon penyedia dalam kegiatan lelang, bertempat di salah satu kamar Hotel Horion Jalan RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung;
- Bahwa bulan Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi kenal saksi **NUR MUHAMMAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena diperkenankan oleh saksi **DEDEN RIDWANSYAH**;
- Bahwa Pada saat dikenalkannya saksi **NUR MUHAMMAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi, saat itu saksi **DEDEN RIDWANSYAH** berkata : “ini Nur yang merupakan utusan dari salah satu CV pemenang (hasil evaluasi) yang akan mengantarkan kita peninjauan pabrikaan mengenai ketersediaan barang”,
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Pembuktian kualifikasi kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan di salah satu kamar lantai 2 Hotel Asoka Bandar Lampung;

Halaman 38 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang hadir untuk melakukan proses pembuktian kualifikasi dari CV. Mika Kharisma adalah terdakwa ZULFIKRI RACHMAN ditemani saksi BUDIMAN;
 - Bahwa saksi menerima uang secara tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dari sdr. DEDEN RIDWANSYAH di Hotel Asoka Bandar Lampung pada saat pembuktian kualifikasi namun berdasarkan keterangan sdr. DEDEN RIDWANSYAH bahwa uang yang saksi terima tersebut merupakan honor kepanitiaan terkait dengan kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2016,
 - Bahwa benar uang honor yang saksi terima tersebut tidak sesuai dengan indek penerimaan honor sah panitia pengadaan;
 - Bahwa undangan untuk kwalifikasi diadakan dihotel Asoka Bandar Lampung untuk mempermudah semuanya karena anggota banyak bertempat tinggal di Bandar Lampung;
 - Bahwa undangan untuk klarifikasi teknis dalam undanganya bertempat di Dinas pendidikan Kab.Lampung Selatan, dikarenakan untuk mempermudah kami laksanakan di hotel asoka;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T.,M.T Bin BURUAZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Susunan POKJA: A. RIVA PRASETYA UTAMA, BA selaku Ketua, MAULANA FEBRAMSYAH, ST.,MT selaku Sekretaris, DEDEN RIDWANSYAH, ADI SUPRIYADI dan DIRGANTARA masing-masing selaku Anggota;
 - Bahwa Pelaksanaan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dilaksanakan melalui E-Prog LPSE KABUPATENLAMPUNGSELATAN.go.id dengan lelang sederhana metode pasca kualifikasi penilaian sistem gugur, dengan Nilai Pagu : Rp. 2.381.540.000,- dan Nilai HPS Rp. 2.370.420.000;

Halaman 39 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan mengupload dokumen lelang/pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah sdr. DEDEN RIDWANSYAH;
- Bahwa yang melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu : CV. MIKA KHARISMA, CV. VINNA PERDANA, CV. HAFIZ JAYA, PT. AMIRA JAYA MANDIRI, dan sebagai pemenang lelangnya adalah CV. MIKA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp.2.332.590.000;
- Bahwa saksi ikut melakukan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi masing-masing penawaran calon penyedia dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang mana proses evaluasi penawaran masing-masing calon penyedia kami lakukan di salah satu kamar Hotel Horion Jalan RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung;
- Bahwa yang membuat dokumen undangan pembuktian kualifikasi dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2016 adalah saksi DEDEN RIDWANSYAH namun yang mengupload dokumen tersebut ke email rekanan yang diundang (CV. Mika Kharisma) adalah saksi;
- Bahwa alamat dalam undangan untuk kegiatan pembuktian kualifikasi bertempat di Dinas Pendidikan Pemkab Lampung Selatan namun pada kenyataannya kegiatan pembuktian kualifikasi CV. Mika Kharisma dilaksanakan di salah satu kamar lantai 2 Hotel Asoka Bandar Lampung Pada Tanggal 01 November 2016, sekira jam 11.00 Wib.
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja secara bersama-sama terdakwa ZULFIKRI RACHMAN melakukan peninjauan lapangan CV. SINAR KEMUNING di Depok;
- Benar saksi menerima uang secara tunai sebesar Rp. 6.000.000,- dari saksi DEDEN RIDWANSYAH pada akhir bulan Desember 2016 di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Lampung Selatan setelah proses lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2016;
- bahwa menurut keterangan DEDEN RIDWANSYAH bahwa uang yang saksi terima tersebut merupakan honorarium kepanitiaan (pokja) dari Dinas Pendidikan;

Halaman 40 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tempat hotel di horison pada saat kualifikasi dan saat meninjau gudang CV.Sinar kemuning ketersediaan barang tersebut yang berada di depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar hotel saat peakualifikasi (lelang pengadaan olah raga Diknas pada tahun 2016);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. ADI SUPRIYADI, S.T.,M.T Bin H.M. ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Anggota POKJA Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan kegiatan lelang paket pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa Pelaksanaan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dilaksanakan melalui E-Prog LPSEKABUPATENLAMPUNGSELATAN.go.id lelang sederhana metode pasca kualifikasi penilain sistem gugur, dengan Nilai Pagu : Rp. 2.381.540.000,- Nilai HPS Rp. 2.370.420.000;
- Bahwa benar yang membuat dan mengupload dokumen lelang/pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah DEDED RIDWANSYAH;
- Bahwa yang melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu : CV. MIKA KHARISMA, CV. VINNA PERDANA, CV. HAFIZ JAYA, PT. AMIRA JAYA MANDIRI;
- Bahwa benar sebaai pemenang lelang adalah CV. MIKA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp.2.332.590.000.-
- Bahwa saat Pembuktian kualifikasi untuk CV. Mikha Kharisma pada Tanggal 01 November 2016, sekira jam 10.00 Wib dilakukan di Hotel Asoka Bandar Lampung;
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian yaitu dari pihak rekanan ZULFIKRI RACHMAN bersama dengan BUDIMAN, sedangkan dari pihak panitia lelang semuanya hadir;

Halaman 41 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan di Berita Acara Pembuktian Kualifikasi adalah ZULFIKRI RACHMAN yang mewakili CV. Mikha Kharisma, Pembuktian kualifikasi untuk CV. Mikha Kharisma di Hotel asoka Bandar Lampung;
- Bahwa kegiatan panitia lelang di hotel horion tersebut adalah menyiapkan dokumen lelang, mengupload Dokumen lelang dan membuat draft isian lelang di LPSE Lampung Selatan dan yang mengupload dokumen lelang adalah DEDED RIDWANSYAH;
- Bahwa atas arahan dari DEDED RIDWANSYAH maka saksi sebagai Panitia lelang menyiapkan dokumen lelang, mengupload Dokumen lelang dan membuat draft isian lelang kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 di Hotel Horion Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2016 di Hotel Horion Bandar Lampung, DEDED RIDWANSYAH mengatakan kepada saksi dan Panitia Lelang lainnya bahwa kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 sudah ada calon pemenangnya, namun saat itu DEDED RIDWANSYAH tidak secara tegas menjelaskan siapa calon pemenang lelang, saat itu juga saksi DEDED RIDWANSYAH menjelaskan kepada saksi dan panitia lelang lainnya bahwa nanti ada uang untuk panitia lelang dari Rekanan setelah lelang selesai;
- Bahwa setelah lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 selesai, saksi diberi oleh Sdr. DEDED RIDWANSYAH uang sebesar Rp. 7000.000 s/d Rp.8000.000,- yang berdasarkan keterangan Sdr. DEDED RIDWANSYAH kepada saksi bahwa uang tersebut dari ZULFIKRI RACHMAN selaku rekanan;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dilaksanakan pembuktian ketersediaan barang yaitu pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 08.00 Wib di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok, saat itu yang ikut dalam pembuktian fisik barang adalah ZULFIKRI RAHMAN dan seluruh Panitia Lelang (pokja);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi adi tetap pada keteranganya.

Halaman 42 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DIRGANTARA, ST., MT Bin TABRANI ACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik di kepolisian;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota POKJA Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan kegiatan lelang paket pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
 - Bahwa Pelaksanaan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dilaksanakan melalui E-Prog LPSEKABUPATENLAMPUNGSELATAN.go.id lelang sederhana metode pasca kualifikasi penilai sistem gugur, dengan Nilai Pagu : Rp. 2.381.540.000,- Nilai HPS Rp. 2.370.420.000;
 - Bahwa Yang membuat dan mengupload dokumen lelang/pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah DEDEDEN RIDWANSYAH;
 - Bahwa Yang melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu : CV. MIKA KHARISMA, CV. VINNA PERDANA, CV. HAFIZ JAYA, PT. AMIRA JAYA MANDIRI,
 - Bahwa sebagai pemenang lelang CV. MIKA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp.2.332.590.000;
 - Bahwa pembuktian kualifikasi CV. Mika Kharisma dilaksanakan di salah satu kamar lantai 2 Hotel Asoka Bandar Lampung Pada Tanggal 01 November 2016, sekira jam 11.00 Wib;
 - Bahwa benar ZULFIKRI RACHMAN dihubungi oleh DEDEDEN RIDWANSYAH untuk datang ke Hotel Asoka Bandar Lampung guna melaksanakan pembuktian kualifikasi calon penyedia CV. Mika Kharisma, pembuktian kualifikasi untuk CV. Mika Kharisma dilakukan di Hotel asoka Bandar Lampung adalah untuk menghemat waktu karena kami berdomisili di Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi mengetahui ZULFIKRI RACHMAN adalah personil pelaksana CV. Mika Kharisma dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2016 dan saat pembuktian Kualifikasi di hotel Asoka ZULFIKRI RACHMAN membawa kuasa dari NUR MUHAMMAD selaku Wakil Direktur CV. Mika Kharisma;

Halaman 43 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 08.00 Wib di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok, saat itu yang ikut dalam pembuktian fisik barang adalah ZULFIKRI RAHMAN dan seluruh Panitia Lelang (pokja);
 - Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dari DEDEN RIDWANSYAH yang diberikan oleh DEDEN RIDWANSYAH secara bertahap yaitu di bulan Agustus dan Bulan Desember 2016 setelah kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 selesai.
5. DEDEN RIDWANSYAH Bin UCU SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik di kepolisian;
 - Bahwa Susunan POKJA: A. RIVA PRASETYA UTAMA, BA selaku Ketua, MAULANA FEBRAMSYAH, ST.,MT selaku Sekretaris, DEDEN RIDWANSYAH selaku Anggota, ADI SUPRIYADI selaku anggota, DIRGANTARA selaku Anggota;
 - Bahwa (pokja) melaksanakan kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah surat permohonan permintaan Pokja dari Dinas Pendidikan yang kemudian diterbitkan surat perintah tugas dari Ketua ULP Pemkab Lampung Selatan No. 800/0948/ULP/2016, tanggal 18 Oktober 2016;
 - Bahwa Pelaksanaan lelang dilaksanakan melalui E-Prog LPSEKABUPATENLAMPUNGSELATAN.go.id lelang sederhana metode pasca kualifikasi penilain sistem gugur, dengan Nilai Pagu : Rp. 2.381.540.000,- Nilai HPS Rp. 2.370.420.000;
 - Bahwa yang membuat dan mengupload dokumen lelang/pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang ikut melakukan penawaran dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu : CV. MIKA KHARISMA, CV. VINNA PERDANA, CV. HAFIZ JAYA, PT. AMIRA JAYA MANDIRI;
 - Bahwa sebagai pemenang lelang adalah CV. MIKA KHARISMA dengan nilai penawaran Rp.2.332.590.000;

Halaman 44 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi administrasi dilakukan di Kantor Dinas PU Kab. Lampung Selatan sedangkan evaluasi teknis dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 kami lakukan di salah satu kamar Hotel Horion Jalan RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengenal NUR MUHAMMAD sejak tahun 2013, karena yang bersangkutan sudah pernah mengikuti lelang kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, namun antara kami tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengenal ZULFIKRI RACHMAN dan BUDIMAN sejak tahun 2013, karena yang bersangkutan pernah mengantarkan kami untuk melakukan peninjauan lapangan ke pabrik berkaitan dengan lelang kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, namun antara kami tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa NUR MUHAMMAD, ZULFIKRI RACHMAN dan BUDIMAN merupakan patner dalam kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan NUR MUHAMMAD di Hotel Horion yaitu sekira tanggal 30 Oktober 2016 saat Klarifikasi teknis, sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa benar NUR MUHAMMAD datang ke Hotel Horion dan menyerahkan flash disk yang berisi berkas surat dukungan pabrik untuk kepentingan peninjauan pabrik kepada saksi;
- Bahwa di dalam Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma mencantumkan nomor kontak perusahaan atau nomor hp Direktur CV. Mika Kharsima An. KOHARUDDIN dengan nomor Hp. 0812 79791444 dan Nomor 0721 268 434;
- Bahwa yang membuat dokumen undangan pembukti kualifikasi dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2016 adalah Saksi;
- bahwa yang mengupload dokumen tersebut ke email rekanan yang diundang (CV. Mika Kharisma) adalah Sekretaris Pokja MAULANA FEBRAMSYAH;
- bahwa jika mengacu pada apa yang tertuang dalam undangan seharusnya kegiatan pembuktian kualifikasi dilaksanakan di Pemkab Lampung Selatan namun pada kenyataannya kegiatan pembuktian

Halaman 45 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi CV. Mika Kharisma dilaksanakan di salah satu kamar Hotel Asoka Bandar Lampung.

- Bahwa Pembuktian kualifikasi di Hotel Asoka yaitu Pada Tanggal 1 November 2016 sekira jam 15.00 Wib, dilakukan di Hotel Asoka karena rata-rata domisili POKJA Di Bandar Lampung, dan karena sesuai jadwal lelang penetapan dan pengumuman pemenang harus di umumkan pada tanggal 1 November, saat itu yang mewakili CV. Mika Kharisma dalam pembuktian kualifikasi adalah ZULFIKRI RAHMAN dari pihak POKJA kesemua hadir;
- Bahwa saat itu ZULFIKRI RACHMAN adalah staf administrsi CV. Mika Kharisma sesuai dengan dokumen penawaran CV. Mika Kharisma dengan membawa surat kuasa dari Wakil Direktur CV. Mika Kharisma An. NUR MUHAMMAD.
- Bahwa pada tanggal 01 November 2016 sekira jam 10.00 di CV. Sinar Kemuning di Depok dan yang ikut dalam pembuktian fisik barang adalah ZULFIKRI RACHMAN selaku rekanan (CV. Mikha Kharisma) berikut 4 orang panitia lelang kecuali Sdr. ADI SUPRIYADI;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 saat Klarifikasi teknis, sekira jam 17.00 Wib, saksi Nur Muhamad menyerahkan flash disk yang berisi berkas surat dukungan pabrikan untuk kepentingan peninjauan pabrikan kepada POKJA atau kepada saksi,
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 09.00 wib kami sampai di gudang CV. Sinar Kemuning sesampainya di gudang CV. Sinar Kemuning kami melakukan pengecekan Barang, kemudian sekira jam 16.00 kembali ke Lampung sampai Bandar Lampung Tgl 31 Oktober Jam 21.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat RAB Penawaran dan mengupload dokumen penawaran calon penyedia (CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV. Hafiz Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan dari saksi YUSMARDI untuk memenangkan salah satu rekanan tertentu dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 46 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DIANA IBRAHIM, SE Binti IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Bahwa Nilai Pagu kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah Rp. 2.381.640.000,- Sumber dana APBD 2016.
 - Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 tersebut adalah CV. Mika Kharisma dengan nilai Kontrak Rp. 2.332.590.000.00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan peralatan oleh SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung selatan adalah menyiapkan dokumen – dokumen untuk pembayaran/pencairan;
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut saksi melakukan 2 (dua) termin pencairan dana pembayaran yaitu :
 - Pencairan Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 %, senilai Rp. 466.518.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
 - Pembayaran 80 %, senilai Rp.1.866.072.000, - (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - Bahwa Pembayaran uang muka 20 % Saksi menerima dokumen permohonan pencairan dana 20 % dari rekanan penyedia (CV.Mika Kharisma), yang antara lain : Surat Permohonan Pengajuan pembayaran yang diajukan kepada PPK, Surat perjanjian kerja sama/kontrak, Berita Acara Jaminan uang muka, Rekening Perusahaan, NPWP perusahaan, dan KTP Direktur CV. Mika Kharisma
 - Bahwa berdasarkan bukti penerimaan pada SP2D bahwa yang menerima SP2D uang muka 20 % adalah NUR MUHAMMAD;
 - Bahwa Pembayaran 80 % Saksi menerima dokumen permohonan pencairan dana dari rekanan penyedia (CV.Mika Kharisma), yang antara lain: Permohonan pembayaran pekerjaan pengadaan peralatan olahraga yang diajukan kepada PPK, Surat perjanjian kerja

Halaman 47 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama/kontrak, Berita Acara Pemeriksaan barang dan jasa, Berita Acara Penerimaan barang, Pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang, Berita Acara Jaminan uang muka, Rekening Perusahaan, NPWP perusahaan dan KTP Direktur CV. Mika Kharisma

- Bahwa berdasarkan bukti penerimaan pada SP2D yang menerima SP2D pembayaran 80 % adalah ZULFIKRI.
 - Bahwa saksi selaku PPTK bertanda tangan di SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan BKP (bukti kas pengeluaran), saksi selaku PPTK bertanda tangan di Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan dan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh tim PPHP.
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
7. SITI JURAIZA, S.Kom Binti M. RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik di kepolisian;
 - Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan kegiatan lelang paket pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : B/740/IV.10/HK/2015, Tanggal 30 Desember 2015, Tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Lampung Selatan TA. 2016;
 - Bahwa pada tahun 2016, pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Pernah melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD, dengan Sumber Dana APBDP Kab. Lampung Selatan TA. 2016;
 - Bahwa Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah :
 - FIRMANSYAH, SE (KPA)
 - YUSMADI, SE (PPK)
 - DIANA IBRAHIM, SE (PPTK)
 - DIANADESIHARIANI, S.Sos, MM (PPK SKPD)
 - SITI JURAIZA, S.Kom (Bendahara Pengeluaran)
 - Bahwa Nilai Pagu Rp. 2.381.640.000,- Nilai Kontrak : Rp. 2.332.590.000,- yang dilaksanakan CV. Mika Kharisma.

Halaman 48 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pengadaan tersebut saksi melakukan 2 (dua) termin pencairan dana pembayaran yaitu:
 - Pencairan Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 %, senilai Rp. 466.518.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 16 November 2016 kepada KOHARUDDIN, Direktur CV. Mika Kharisma No Rek 397.00.02.00623.6 Bank Lampung Cabang Antasari;
 - Pembayaran 80 %, senilai Rp.1.866.072.000, - (satu miliar (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2016 kepada KOHARUDDIN, Direktur CV. Mika Kharisma No Rek 397.00.02.00623.6 Bank Lampung Cabang Antasari;
 - Berdasarkan bukti penerimaan pada SP2D bahwa yang menerima SP2D adalah ZULFIKRI.
 - Bahwa saksi **SITI JURAIZA** sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan kegiatan lelang paket pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, menerangkan : sesuai dengan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 1.01.01.01.16.80.52 tidak ada honorarium untuk panitia lelang/pokja.
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
8. JUNI HARSANI, SE Bin BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP di Kepolisian.
 - Bahwa Struktural kepanitiaan Tim Pemeriksa dan penerima barang hasil pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 :JUNI HARSANI Ketua, AHYAR AZIS Sekretaris, IDHAM KHALID Anggota, MARMO Anggota, PURWANTO Anggota;
 - Bahwa sekira tanggal 15 Desember 2016 sebelum barang disalurkan ke sekolah-sekolah Saksi bersama tim pemeriksa (Sdr.AHYAR AZIS, Sdr.PURWANTO) melakukan pengecekan barang di Gudang tempat penyimpanan barang yang terletak di Jln. Ir. Sutami, Bandar Lampung,

Halaman 49 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tim pemeriksa didampingi oleh pihak rekanan Sdr. NUR MUHAMMAD,

- kemudian setelah melakukan pengecekan barang di gudang pada tanggal 19 Desember 2016 s/d 27 Desember 2016 tim pemeriksa melakukan pengecekan barang ke sekolah – sekolah yang menerima peralatan olahraga SD;
- bahwa saat itu tim pemeriksa barang dalam melakukan pemeriksaan dibagi 2 (dua) tim 1 SAKSI bersama Sdr. PURWANTO, Tim 2 Sdr. AHYAR AZIS, Sdr. IDHAM Khold, dan Sdr. MARMO;
- Bahwa Saksi dan tim pemeriksa barang Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan tidak melakukan pemeriksaan barang kesemua sekolah (195 sekolah) penerima bantuan peralatan olahraga SD, Item barang sesuai kontrak kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 untuk 195 sekolah, meliputi :

No	Uraian	Volume
1	Bola Sepak No. 5	3 buah
2	Bola Futsal No. 4	3 buah
3	Bola Voli	6 buah
4	Net Bola Voli	2 buah
5	Matras Senam	2 buah
6	Tongkat Estafet	1 Set
7	Catur	4 buah
8	Tali Pramuka	24 buah
9	Peralatan P3K	1 set
10	Tas POA 1 Buah & Kantong 4 buah	1 set
11	Bola POA	4 buah
12	Bola Ayun Besar & Kecil (Masing-masing 4 buah)	
	Bola Ayun Besar	4 buah
	Bola Ayun Kecil	4 buah
13	Roket/Rudal	8 buah
14	Gawang Aman	8 buah
15	Petak Lompat	10 buah
16	Clapper	1 buah
17	Bilah	10 buah
18	Cones	10 buah
19	Gelang Raja	1 buah
20	Buku POA	1 buah
21	CD POA	1 buah

- Bahwa dalam pendistribusian barang kesekolah sekolah adalah masih tanggung jawab rekanan;

Halaman 50 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan para anggota yang lain hanya memeriksa barang tersebut di tempat penyimpanan barang dan di beberapa sekolah saja, hanya sampelnya saja, dan langsung dibuatkan berita acara bahwa barang tersebut cukup dan lengkap.
 - Bahwa saksi selaku ketua pemeriksa dan penerima barang, secara real pemeriksa barang tidak semua mendatangi ke sekolah-sekolah penerima barang, dan hanya 1 atau 2 yang mendatangi saksi dan seluruh anggota tim pemeriksa dan penerima barang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
9. AHYAR AZIS, SE Bin MUHAMMAD UBAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi sebagai Tim Pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang yang melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan penerima barang berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tanggal 09 Februari 2016;
 - Bahwa Tim Pemeriksa dan penerima barang hasil pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah JUNI HARSANI Ketua, AHYAR AZIS Sekretaris, IDHAM KHALID Anggota, MARMO Anggota, PURWANTO Anggota;
 - Bahwa sekira tanggal 15 Desember 2016 sebelum barang disalurkan ke sekolah-sekolah Saksi bersama tim pemeriksa (Sdr. JUNI HARSANI dan Sdr. PURWANTO) melakukan pengecekan barang di Gudang tempat penyimpanan barang yang terletak di Jln. Ir. SUTAMI, Bandar Lampung;
 - bahwa saat itu tim pemeriksa didampingi oleh pihak rekanan Sdr. NUR MUHAMMAD, setelah dicek, barang di serah terimakan dari pihak rekanan kepada kami (Tim PPHP) dan dibuatkan berita acara serah terima barang;
 - Bahwa Kemudian setelah melakukan pengecekan barang di gudang pada tanggal 19 Desember s/d 27 Desember 2016 tim pemeriksa melakukan pengecekan barang ke sekolah-sekolah yang menerima peralatan olahraga SD;

Halaman 51 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang melakukan pengiriman peralatan olah raga SD ke 195 sekolah adalah pihak rekanan (CV. MIKA KHARISMA;
- Bahwa Saksi dan tim pemeriksa barang Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan tidak melakukan pemeriksaan barang kesemua sekolah (195 sekolah) penerima bantuan peralatan olahraga SD, namun hanya beberapa sekolah saja, di masing –masing kecamatan kami hanya melakukan pengecekan 2 sampai 3 Sekolah saja;
- Bahwa beberapa sekolah yang tidak kami lakukan pengecekan barang, pihak sekolah tersebut kami undang untuk datang ke sekolah-sekolah terdekat yang kami kunjungi untuk menandatangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. IDHAM KHOLID Bin ISMAIL HASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA.2016, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2016 s/d 27 Desember 2016 kami melakukan pengecekan barang secara sampling dari masing – masing sekolah yang menerima peralatan olahraga SD yang berada di kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Palas Kec. Seragi, Kec. Ketapang, Kec. Bakauheni dan Kec. Rajabasa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. MARMO dan Sdr. AHYAR tidak melakukan pemeriksaan barang kesemua sekolah (195 sekolah) penerima bantuan peralatan olahraga SD, kami sanya memeriksa secara sampling dari masing – masing sekolah yang menerima peralatan olahraga SD yang berada di kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Palas Kec. Seragi, Kec. Ketapang, Kec. Bakauheni dan Kec. Rajabasa;
- Bahwa Item barang sesuai kontrak kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 untuk 195 sekolah, meliputi :

No	Uraian	Volume
1	Bola Sepak No. 5	3 buah

Halaman 52 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bola Futsal No. 4	3 buah
3	Bola Voli	6 buah
4	Net Bola Voli	2 buah
5	Matras Senam	2 buah
6	Tongkat Estafet	1 Set
7	Catur	4 buah
8	Tali Pramuka	24 buah
9	Peralatan P3K	1 set
10	Tas POA 1 Buah & Kantong 4 buah	1 set
11	Bola POA	4 buah
12	Bola Ayun Besar & Kecil (Masing-masing 4 buah)	
	Bola Ayun Besar	4 buah
	Bola Ayun Kecil	4 buah
13	Roket/Rudal	8 buah
14	Gawang Aman	8 buah
15	Petak Lompat	10 buah
16	Clapper	1 buah
17	Bilah	10 buah
18	Cones	10 buah
19	Gelang Raja	1 buah
20	Buku POA	1 buah
21	CD POA	buah

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

11. MARMO Bin PAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA.2016, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa sekira tanggal 19 Desember 2016 s/d 27 Desember 2016 kami melakukan pengecekan barang secara sampling dari masing – masing sekolah yang menerima peralatan olahraga SD yang berada di kec. Kalianda, Kec. Penengahan, Kec. Palas Kec. Seragi, Kec. Ketapang, Kec. Bakauheni dan Kec. Rajabasa.;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. IDHAM dan Sdr. AHYAR tidak melakukan pemeriksaan barang kesemua sekolah (195 sekolah) penerima bantuan peralatan olahraga SD, kami sanya memeriksa secara sampling;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PURWANTO,S.Pd Bin KARTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP di Kepolisian;
- Bahwa sebagai Tim Pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA.2016, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tanggal 09 Februari 2016;
- Bahwa Tim Pemeriksa dan penerima barang hasil pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah JUNI HARSANI Ketua, AHYAR AZIS Sekretaris, IDHAM KHALID Anggota, MARMO Anggota, PURWANTO Anggota;
- Bahwa sekira tanggal 15 Desember 2016 sebelum barang disalurkan ke sekolah-sekolah Saksi bersama tim pemeriksa (Sdr. JUNI HARSANI dan Sdr.AHYAR AZIS) melakukan pengecekan barang di Gudang tempat penyimpanan barang yang terletak di Jln. Ir. Sutami, Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu tim pemeriksa didampingi oleh pihak rekanan Sdr. NUR MUHAMMAD, setelah dicek, barang di serah terimakan dari pihak rekanan kepada kami (Tim PPHP) dan dibuatkan berita acara serah terima barang;
- Bahwa 19 Desember s/d 27 Desember 2016 tim pemeriksa melakukan pengecekan barang ke sekolah-sekolah yang menerima peralatan olahraga SD;
- Bahwa yang melakukan pengiriman peralatan olah raga SD ke 195 sekolah adalah pihak rekanan (CV. MIKA KHARISMA);
- Bahwa Saksi dan tim pemeriksa barang Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan tidak melakukan pemeriksaan barang kesemua sekolah (195 sekolah) penerima bantuan peralatan olahraga SD, namun hanya beberapa sekolah saja, di masing –masing kecamatan kami hanya melakukan pengecekan 2 sampai 3 Sekolah saja,
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

13. EVI DAMAYANTI, SE Binti I PUTU MASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik Kepolisian;

Halaman 54 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi ZULFIKRI RACHMAN (tuntutan secara terpisah);
 - Bahw Pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi pernah menemani sdr. ZULFIKRI RACHMAN (suami) menemui YUSMARDI, ST dirumahnya yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Jalan Pangeran Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dengan tujuan sdr. ZULFIKRI RACHMAN (suami) menyerahkan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah)
 - Bahwa ketika saksi dan Zulfikar Rachman dari rumah saksi menggunakan mobil menuju rumah Sdr. Yusmardi, sudah membawa uang yang jumlahnya Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam;
 - Bahwa saat tiba di rumah YUSMARDI, yang masuk ke rumah Sdr. Yusmardi adalah suami saksi bernama Zulfikri Rachman dengan membawa uang Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam tas plastik warna hitam dan saksi saat itu hanya menunggu di dalam mobil yang diparkir di halaman rumah Sdr. Yusmardi;
 - Bahwa ketika suami saksi bernama Zulfikri Rachman keluar dari rumah YUSMARDI menuju mobil, saksi sudah tidak melihat lagi bungkus plastik warna hitam tersebut dan uang Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah) menurut suami saksi sudah diserahkan kepada Sdr. Yusmardi;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 460.000.000,-(empat ratus enampuluh juta rupiah) adalah uang pinjaman saksi kepada sdr. NI GEDE JUNI HARTIWI yang merupakan kakak kandung saksi, atas perintah saksi Zulpikri rahman, sebagai uang persekot/uang muka untuk mendapatkan proyek dari Sdr. Yusmardi;
 - Bahwa uang Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada kakak saksi pada akhir bulan Desember 2016 setelah proek pengadaan yang dikerjakan suami saksi yakni saksi Zulpikri Rahman selesai, dan memberikan tambahan kepad kakak saksi sebesar Rp 42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
14. Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI Binti I PUTU MASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal dan bulan sudah lupa namun dalam tahun 2016, saksi EVI DAMAYANTI pernah meminjam uang sebesar Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah), kepada saksi, di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Durian Payung Kec.Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah uang Pinjaman senilai Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyerahkan uang pinjaman senilai Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah), kepada Sdr. EVI DAMAYANTI secara Tunai;
 - Bahwa Saksi telah menerima pengembalian uang pinjaman senilai Rp. 460.000.000, tersebut yang saksi terima dari saksi. EVI DAMAYANTI, sekira bulan Desember 2016, saksi juga menerima uang tanda terima kasih atas pinjaman tersebut senilai kurang lebih Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dari saksi EVI DAMAYANTI;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
15. FIRMANSYAH, SE Bin FAHMI ROZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi Pada tahun 2015 s/d 2016 saksi menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa Saksi sebagai PA (Pengguna Anggaran) Dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 karena Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan saat itu dijabat oleh Sdr. ANAS ANSORI hanya jabatan PLT sehingga tidak dapat menjadi PA, karena itu saksi sebagai Sekretaris Dinas ditunjuk sebagai PA;
 - Bahwa Anggaran kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 bersumber dari dana APBD TA. 2016 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 2.381.640.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan tersebut ada usulan dari Dinas

Halaman 56 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kab. Lampung Selatan (KAK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan), yang mengusulkan adalah Sdr. YUSMARDI selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, KAK yang diajukan oleh Sdr. YUSMARDI kepada saksi lalu saksi tanda tangani;

- Bahwa Sdr. ANAS ANSORI menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamsel sejak tanggal 31 agustus 2016, kemudian Bulan Februari 2017 Sdr. ANAS ANSORI diangkat menjadi Kadis Pendidikan Kab. Lamsel;
- Bahwa Pejabat Kepala Dinas Sebelumnya (Drs. Hi. BURHANUDDIN, MM) telah menetapkan PPK dan menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;
- bahwa YUSMARDI tidak pernah Berkoordinasi dengan saksi terkait dengan kegiatan tersebut, kaitan saksi dalam kegiatan tersebut hanya dalam proses pembayaran saja, Terdakwa YUSMARDI berkoordinasi dengan saksi hanya dalam hal proses pencairan saja;
- Bahwa pembayaran untuk pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 tersebut dilakukan 2 termin yaitu :
 - pencairan uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 466.518.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 16 November 2016.
 - Pembayaran 80 % senilai Rp. 1.866.072.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah), tanggal 28 Desember 2016 .
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

16. Drs. ANAS ANSHORI, M.Si Bin HUSIN NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara pemeriksaan saksi pada penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan sejak bulan Oktober Tahun 2016 s/d Januari 2017 kemudian Pada tanggal 03 Januari 2017 saksi ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan sampai dengan 18 Januari 2018, berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/02/V.05/2017;

Halaman 57 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 jabatan saksi adalah PLT Kadis Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang mengusulkan YUSMARDI sebagai PPK, Sdri. DIANA IBRAHIM serta Sdr. JUNI HARSANI sebagai Ketua tim PPHP dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- YUSMARDI selaku Kasi Sarana dan prasarana Disdik Lamsel, usulan tersebut oleh terdakwa YUSMARDI dilaporkan kepada saksi sebagai PLT Kadis Pendidikan;
- Bahwa saksi sebagai PLT tidak dapat menjadi PA otomatis yang menjadi PA adalah Sdr. FIRMANSYAH;
- Bahwa Anggaran kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 bersumber dari dana APBD TA. 2016 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 2.381.640.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku PLT kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan tidak pernah menerima uang setoran proyek sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari terdakwa YUSMARDI;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

17. Saksi USNA MAINAR, S.PDI Binti (Alm) AMIRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan, pada tahun 2016 SDN 1 Way Hui menerima peralatan olah Raga SD dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 1 Way Hui;
- Bahwa Item yang diterima SDN 1 Way Hui meliputi :

No	Uraian	Volume
1	Bola Sepak No. 5	3 buah

Halaman 58 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bola Futsal No. 4	3 buah
3	Bola Voli	6 buah
4	Net Bola Voli	2 buah
5	Matras Senam	2 buah
6	Tongkat Estafet	1 Set
7	Catur	4 buah
8	Tali Pramuka	24 buah
9	Peralatan P3K	1 set
10	Tas POA 1 Buah & Kantong 4 buah	1 set
11	Bola POA	4 buah
12	Bola Ayun Besar & Kecil (Masing-masing 4 buah)	
	Bola Ayun Besar	4 buah

	Bola Ayun Kecil	4 buah
13	Roket/Rudal	8 buah
14	Gawang Aman	8 buah
15	Petak Lompat	10 buah
16	Clapper	1 buah
17	Bilah	10 buah
18	Cones	10 buah
19	Gelang Raja	1 buah
20	Buku POA	1 buah
21	CD POA	1 buah

- Bahwa Jumlah peralatan olah raga SD yang diterima SDN 1 Way Hui dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 per item jumlahnya lengkap sesuai berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa yang mengirim barang tersebut adalah 2 (dua) orang, setelah menerima barang peralatan olah raga tersebut, saksi disuruh tandatangan;
- Bahwa pihak dinas pendidikan tidak pernah survey dan tidak pernah datang, saksi hanya memegang tanda penerimaan barang-barang alat olah raga dari orang yang mengantar barang.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

18. Saksi SYAFRUDDIN Bin (Alm) KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 pada SDN 2 Way Huwi menerima peralatan olah Raga SD dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan,

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dina Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;

- Bahwa saksi yang saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 2 Way Huwi;
- Bahwa Jumlah peralatan olah raga SD yang diterima SDN 2 Way Hui dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 ada 21 (dua puluh satu) item jumlahnya lengkap sesuai berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa yang mengirim barang tersebut adalah 2 (dua) orang, setelah menerima barang peralatan olah raga tersebut, saksi disuruh tandatangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

19. Saksi ALYASIR Bin HASIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2016 SDN 2 Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan menerima peralatan olah Raga SD dari Dinas Pendidikan Kab.Lampung Selatan terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa item yang diterima SDN 2 Tanjung Ratu meliputi :

No	Uraian	Volume
1	Bola Sepak No. 5	3 buah
2	Bola Futsal No. 4	3 buah
3	Bola Voli	6 buah
4	Net Bola Voli	2 buah
5	Matras Senam	2 buah
6	Tongkat Estafet	1 Set
7	Catur	4 buah
8	Tali Pramuka	24 buah
9	Peralatan P3K	1 set
10	Tas POA 1 Buah & Kantong 4 buah	1 set
11	Bola POA	4 buah
12	Bola Ayun Besar & Kecil (Masing-masing 4 buah)	
	Bola Ayun Besar	4 buah



	Bola Ayun Kecil	4 buah
13	Roket/Rudal	8 buah
14	Gawang Aman	8 buah
15	Petak Lompat	10 buah
16	Clapper	1 buah
17	Bilah	10 buah
18	Cones	10 buah
19	Gelang Raja	1 buah
20	Buku POA	1 buah
21	CD POA	1buah

- Bahwa Jumlah peralatan olah raga SD yang diterima SDN 2 Tanjung Ratu Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, jumlahnya lengkap sesuai berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa yang mengirim barang tersebut adalah 2 (dua) orang, setelah menerima barang peralatan olah raga tersebut, saksi disuruh tandatangan;
- Bahwa pihak dinas pendidikan tidak pernah surpey dan tidak pernah datang, saksi hanya memegang tanda penerimaan barang-barang alat olah raga dari orang yang mengantar barang;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

20. Saksi SAWUDI Bin KASAN MUNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2016 SDN1 Rangai Tri Tunggal Kec.Katibung Kab. Lampung Selatan menerima peralatan olah Raga SD dari Dinas Pendidikan Kab.Lampung Selatan terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa Item yang diterima SDN 1 Rangai Tri Tunggal meliputi :

N o	Uraian	Volume
1	Bola Sepak No. 5	3 buah
2	Bola Futsal No. 4	3 buah
3	Bola Voli	6 buah
4	Net Bola Voli	2 buah
5	Matras Senam	2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tongkat Estafet	1 Set
7	Catur	4 buah
8	Tali Pramuka	24 buah
9	Peralatan P3K	1 set
10	Tas POA 1 Buah & Kantong 4 buah	1 set
11	Bola POA	4 buah
12	Bola Ayun Besar & Kecil (Masing-masing 4 buah)	
	Bola Ayun Besar	4 buah
	Bola Ayun Kecil	4 buah
13	Roket/Rudal	8 buah
14	Gawang Aman	8 buah
15	Petak Lompat	10 buah
16	Clapper	1 buah
17	Bilah	10 buah
18	Cones	10 buah
19	Gelang Raja	1 buah
20	Buku POA	1 buah
21	CD POA	1 buah

- Bahwa jumlah peralatan olah raga SD yang diterima SDN1 Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, per item jumlahnya lengkap sesuai berita acara penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa yang mengirim barang tersebut adalah 2 (dua) orang, setelah menerima barang peralatan olah raga tersebut, saksi disuruh tandatangan;
- Bahwa pihak dinas pendidikan tidak pernah surpey dan tidak pernah datang, saksi hanya memegang tanda penerimaan barang-barang alat olah raga dari orang yang mengantarkan barang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

21. Saksi UJANG RASDJI Bin WATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Penyidikan saksi di kepolisian;
- Bahwa CV.VINA PERDANA dengan Akta pendirian nomor 6 tanggal 16 Oktober 2000, dirubah melalui akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran CV. VINA PERDANA dengan nomor 38 tanggal 9 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh notaris FAHRUL ROZI,SH., sebagai Direktur ELISA DAMAYANTI Wakil Direktur UJANG RASDJI (saksi);

Halaman 62 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku wakil direktur CV. VINA PERDANA tidak pernah ikut dalam penawaran atau pendaftaran dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Lampung Selatan TA.2016;
 - Bahwa Saksi pernah meminjamkan CV. VINA PERDANA pada bulan Februari 2016 yang pada saat itu saksi meminjamkan kepada Sdr. NUR MUHAMAD hanya ID plast CV.Vina perdana;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan/memberi kuasa CV. VINA PERDANA kepada orang lain untuk mengikuti Kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Lampung Selatan TA.2016 ;
 - Bahwa Saksi selaku wakil direktur CV. VINA PERDANA tidak pernah mengajukan dokumen penawaran pada kegiatan pelelangan Kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Lampung Selatan TA.2016;
 - Bahwa tanda tangan atas nama ELISA DAMAYANTI yang tertera pada dokumen penawaran tersebut, bukan tanda tangan Sdr. ELISA DAMAYANTI serta cap stempel CV. VINA PERDANA yang tertera pada dokumen penawaran bukan cap stempel milik CV. VINA PERDANA;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditujukan oleh jaksa penuntut umum, semua bukan dokument dan cap stempel bukan milik CV.Vina Perdana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

22. Saksi ELISA DAMAYANTI Binti USMAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi di kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. VINA PERDANA tidak memiliki pengalaman dibidang pengerjaan konstruksi/pengadaan barang dan jasa, dan memiliki badan hukum perusahaan karena nama saksi hanya dipakai sebagai Direktur CV. VINA PERDANA akan tetapi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan CV. VINA PERDANA yang melaksanakannya adalah suami saksi;
- Saksi tidak mengetahui kapan CV. VINA PERDANA berdiri dan apa dasarnya, serta dalam bidang apa CV. VINA PERDANA bergerak karena yang menjalankan CV. VINA PERDANA adalah suami saksi yang bernama Sdr. UJANG RASDJI bernama Sdr. UJANG RASDJI;

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku direktur CV. VINA PERDANA tidak pernah ikut dalam penawaran atau pendaftaran dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Lampung Selatan TA.2016.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan majelis Hakim, bahwa dokument penawaran atas CV.Vina Perdana yang mengikuti lelang didiknas Pendidikan Kab.Lampung Selatan, Bukan CV.Vina Perdana milik saksi, serta tanda tangan yang tertera di dokument tersebut bukan tanda tangan saksi dan cap stempel yang tertera di dokument tersebut, juga bukan cap stempel milik CV.Vina Perdana;

Terhadap keterangan saksi elisa damayanti dan Ujang rasiji, terdakwa Yusmardi tidak mengetahuinya.

23. Saksi KOHARUDDIN Bin ASNAWI USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama CV. MIKHA KARISMA alamat Jalan Dr. Harun II No. A5/93 Bandar Lampung yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 10 tanggal 20 Agustus 2014 dihadapan notaris TONY AZHARI, SH dengan susunan kepengurusan :KOHARUDDIN sebagai Direktur, MIKHI KHARISMA sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan susunan kepengurusan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 2016 dihadapan notaris TONY AZHARI, SH dengan susunan kepengurusan : KOHARUDDIN sebagai Direktur dan NUR MUHAMMAD sebagai Wakil Direktur serta MIKHI KHARISMA sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa saksi (KOHARUDDIN) selaku direktur perusahaan namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut (tanda tangan dipalsukan) karena dalam hal ini perusahaan saksi hanya dipinjam oleh sdr. NUR MUHAMMAD;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. NUR MUHAMMAD sejak 3 tahun yang lalu namun antara kami tidak ada hubungan kekeluargaan/famili, terkait peminjaman perusahaan tersebut maka dari itu dibuatkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 2016 dihadapan notaris TONY AZHARI, SH (akta perubahan);

Halaman 64 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr. NUR MUHAMMAD menyampaikan kepada saksi niatan untuk meminjam perusahaan CV. MIKA KHARISMA dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dan karena menurut penilaian saksi sdr. NUR MUHAMMAD dapat dipercaya sehingga saksi menyetujui permintaannya sehingga kurang lebih satu bulan kemudian dibuatkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 2016 dihadapan notaris TONY AZHARI, SH. agar mempermudah sdr. NUR MUHAMMAD menjalankan proses administrasi diberikan kedudukan sebagai wakil direktur CV. MIKA KHARISMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa (surat kuasa) kepada Sdr. NUR MUHAMMAD untuk mengikuti kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen penawaran berikut lampirannya an. CV. MIKA KHARISMA dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen penawaran berikut lampirannya an. CV. MIKA KHARISMA dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa pada saat proses pencairan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. MIKA KHARISMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK/APBDP/LS/2016, tanggal 8 November 2016 saksi hanya menandatangani cek yang sudah tertulis nilai pencairan yang saksi berikan kepada sdr. NUR MUHAMMAD dengan Rekening Bank Lampung Cabang Antasari dengan Nomor : 397.00.02.00623.6 an. CV. Mika KHARISMA;
- Benar saksi mendapatkan fee atas peminjaman perusahaan CV. MIKA KHARISMA dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dari sdr. NUR MUHAMMAD setelah proses pencairan (kegiatan selesai) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang diperlihatkan oleh penuntut umum di

Halaman 65 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



persidangan, bahwa di dalam dokumen kontrak dan dokumen lainnya tersebut, itu bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

24. Saksi BUDIMAN Bin TUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah orang yang diperintahkan Sdr. ZULFIKRI RACHMAN untuk menerima dan mendistribusikan peralatan olah raga SD dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ZULFIKRI RACHMAN dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA.w 2016 adalah selaku pemilik modal dan pemilik pekerjaan, sedangkan Sdr. NUR MUHAMMAD adalah selaku orang yang membantu Sdr. ZULFIKRI RACHMAN untuk menyiapkan seluruh dokumen – dokumen yang berkaitan dengan proses lelang antara lain perusahaan calon pemenang (CV. MIKA KHARISMA), dan menyiapkan dokumen perusahaan pendamping;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi saksi ikut mendampingi Sdr. ZULFIKRI RACHMAN dan saat pembuktian kualifikasi tersebut dilaksanakan di hotel Asoka Luxury;
- Bahwa pendistribusian barang yang dikirimkan oleh pabrik menggunakan jasa angkutan yang telah disediakan oleh pabrik kemudian barang dikirim dan bongkar ke gudang PT. Malindo Jl. Ir. Sutami Kec. Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sewa gudang sebesar Rp. 6.000.000,- /bulan selama 3 bulan dan sewa mobil sebesar Rp. 1.100.000,- ditambah biaya jasa bongkar sebesar Rp. 300.000,- untuk setiap rit, yang setiap rit nya peralatan olahraga dikirim ke beberapa sekolah;
- Bahwa benar saksi mendapatkan fee/upah dari Sdr. ZULFIKRI RACHMAN sebesar. Rp.15.000.000, selama 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan mengepak barang-barang serta langsung di distribusikan;
- Bahwa saksi pernah menemani sdr. Zulpikri ke hotel asoka untuk bertemu dengan saksi Dedent pada saat kwalifikasi;

Halaman 66 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa Yusmardi tahun 2016 di rumah terdakwa Yusmardi di daerah griya abdi negara, untuk memberikan berkas pengadaan kepada terdakwa yusmardi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

25. Saksi IDHAM MUKTI S.Pd, Bin DULHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016 pernah dimita tolong oleh YUSMARDI, S.T untuk mengetik HPS (harga perkiraan sendiri);
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. NUR MUHAMMAD pada saat dia datang ke ruangan bagian keuangan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan untuk menanyakan SPM (surat perintah membayar) dan saksi tidak mengenal Sdr. ZULFIKRI RACHMAN;
- Bahwa terdakwa YUSMARDI, S.T mendapatkan referensi harga untuk membuat HPS dari daftar harga CV. SINAR KEMUNING, CV. TERANG DIAN MAKMUR dan CV. SINAR BAYA MANDIRACAN dalam bentuk dokumen kertas fotocopy ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

26. Saksi APRIANTO SUGI RIZKI Bin TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik(kepolisian);
- Bahwa saksi bukan Direktur CV. Sinar Kemuning sebagaimana yang tercantum dalam akte pendirian CV. Sinar Kemuning dengan Akta Nomor 62 Tanggal 22 Desember 2014 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANI SUPIYANI sejak tahun 2013, yang dikenalkan oleh sdr. AAN DADANUKMANA, dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. YANI SUPIYANI namun Sdr. YANI SUPIYANI adalah marketing Sdr. AAN DADANG RUKMANA (CV. SINAR BAYA MANDIRANCAN);
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Sdr. AAN DADANG RUKMANA di bidang pembuatan alat Peraga sekolah, saudara AAN DADANG RUKMANA adalah Direktur CV. Sirna Baya Mandirancan;

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana nama saksi di jadikan Direktur pada akte pendirian CV. Sinar Kemuning Nomor 62 Tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu bahwa nama saksi akan dijadikan atau dijadikan sebagai Direktur CV. Sinar Kemuning;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau yang mengendalikan CV. Sinar Kemuning;
- Bahwa Secara langsung saksi tidak pernah memberikan Foto Copy KTP atau curriculum vitae kepada Sdr. AAN DADANG RUKMANA atau kepada saudara YANI SUPIYANI, namun mengingat saksi pernah bekerja dengan Sdr. AAN DADANG RUKMANA kemungkinan data/arsip pribadi saksi ada di Kantor Sdr. AAN DADANG RUKMANA;
- Bahwa Tanda tangan an. APRIYANTO SUGI RIZKI yang tercantum dalam Foto copy Surat dukungan CV. Sinar kemuning kepada CV. Mika Kharisma.Nomor : 055/EXT-SD/SK/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, Foto Copy Lampiran Surat Dukungan Nomor : 055/EXT-SD/SK/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016, Foto copy surat pernyataan Jaminan Nomor : 056/EXT-SD/SK/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016, Foto copy surat pernyataan bersedia di tinjau dan memberikan contoh barang Nomor : 057/EXT-SD/SK/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016 yang tercantum dalam kontrak Nomor :02/KTR/BRG-02/DISDIK/APBDP/LS/2016 Tanggal 08 November 2016, bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. YANI SUPIYANI terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. Mika Kharisma, dimana CV. Sinar kemuning merupakan pendukung CV. Mika Kharisma dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan oleh penuntut umum di depan persidangan tersebut bukan tandatangan saksi dan cap tersebut bukan milik CV. Sinar Kemuning semuanya palsu, serta surat keterangan referensi harga bukan dari saksi;

Bahwa Keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahuinya.

27. Saksi TARYAT SETIAWAN Bin SUKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saksi pada penyidik(kepolisian);

Halaman 68 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedudukan saksi Pada CV. TERANG DIAN MAKMUR yang beralamat di Jln. Kedasih IX Blok F 1 No. 154 Cikarang Baru Desa. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi adalah selaku Direktur, berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 2 Tanggal 09 Oktober 2008;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.TERANG DIAN MAKMUR tidak pernah membuat surat Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Perihal Referensi harga, Tanggal 13 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Yusmardi, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga CV.TERANG DIAN MAKMUR;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Perihal Referensi harga, Tanggal 13 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Yusmardi, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga CV.TERANG DIAN MAKMUR Kepada terdakwa YUSMARDI, ST ;
- Bahwa nama yang tercantum dalam surat Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Perihal Referensi harga, Tanggal 13 Oktober 2016 tersebut adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan referensi harga Pabrik CV.TERANG DIAN MAKMUR tersebut kepada YUSMARDI selaku PPK dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dengan Nomor Surat 640/2194.1/III.01/LS/2016, yang dikirim Tanggal 11 Oktober 2016 tersebut dari terdakwa YUSMARDI;
- Bahwa Pada tahun 2016 YUSMARDI tidak pernah datang melakukan survey harga ke CV. TERANG DIAN MAKMUR terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. TERANG DIAN MAKMUR tidak pernah memberikan dukungan kepada CV. HAFIZ JAYA ABADI dalam

Halaman 69 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di depan persidangan tersebut bukan tandatangan saksi dan cap tersebut bukan milik CV. Terang Dian Makmur semuanya palsu;

Keterangan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahui;

28. Saksi AAN DADANG RUKMANA Bin DADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan saksi di penyidik(kepolisian);
- Bahwa saksi Pada CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN dengan Akte Pendirian Nomor : 3 tahun 2007 yang beralamat di Tangerang dengan alamat lengkap Jln. H. Yusuf No. 53 Rt/Rw 001/009 Kel. Paninggilan Kec. Ciledug Kota Tangerang Prov. Banten adalah selaku Ditektur;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN tidak pernah membuat surat Nomor : 0231/SM/X/2016, Perihal Referensi harga Untuk pelelangan, Tanggal 14 Oktober 2016 berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga DAK SD 2015 yang ditujukan kepada terdakwa Yusmardi, ST PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim surat Nomor : 0231/SM/X/2016, Perihal Referensi harga Untuk pelelangan, Tanggal 14 Oktober 2016 berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga DAK SD 2015 Kepada Yusmardi, ST;
- Bahwa nama yang tercantum dalam surat Nomor : 0231/SM/X/2016, Perihal Referensi harga Untuk pelelangan, Tanggal 14 Oktober 2016 adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan referensi harga Pabrik tersebut kepada YUSMARDI selaku PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Nomor : 640/2194.1/III.01/LS/2016, Tanggal 11 Oktober 2016 tersebut dari YUSMARDI;

Halaman 70 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusmardi tidak pernah datang melakukan survey harga ke CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. NUR MUHAMMAD, saksi kenal sekira tahun 2015;
- Bahwa benar Sdr. NUR MUHAMMAD meminta dukungan kepada saksi (CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN) terkait dengan kegiatan pengadaan alat Peraga di Prov. Lampung pada sekira tahun 2015, saat itu saksi memberikan soft copy dan hard copy Company Profile CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN, berikut lampiran Harga ,Spek teknis dan Katalog Alat Peraga kepada sdr. NUR MUHAMMAD;
- Bahwa Stempel Cap Basah CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN tersebut identik dengan Stempel Cap Basah CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN, namun saksi tidak pernah memberikan Stempel Cap Basah CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN kepada Sdr. NUR MUHAMMAD;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum, didepan persidangan, surat, tanda tangan dan cap stempel CV.Sinar Baya Mandiracan adalah bukan tandatangan dan cap stempel milik cv.sinarbaya, serta surat sebagai reperensi harga untuk HPS tersebut saksi tidak pernah mengirimkan ke terdakwa yusmardi.

Keterangan Terdakwa, tidak megetahuinya.

29. Saksi ALFRISKA ALINOER, SE Bin ALINOER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara pemeriksaan saksi di penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi sebagaiDirektur PT CAHAYA ILMU ABADI alamat Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Grand Prima Bintara No. 15 Bintara Bekasi Barat Jawa Barat dan sejak tahun 2017 PT. CAHAYA ILMU ABADI sudah pindah alamat ke jalan Alexindo Gedung Biru Depa Dunlopillo No. 101 Rt.003/01 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi selaku Diektur PT. CAHAYA ILMU ABADI tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat penunjukan Distributor kepada CV. SINAR KEMUNING Nomor :234/SPD/CIA/IX/2016, Tanggal 01 Januari 2016;

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku direktur PT.Cahaya Ilmu Abadi, tidak pernah ikut ataupun memberikan dukungan kepada CV. Sinar Kemuning, dalam proyek pada Diknas Lampung Selatan pada tahun 2016.
30. Saksi Drs. GEDE CHANDRA WIJAYA Bin I PUTU MASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Kepolisian;
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. Hafiz Jaya yang beralamat di Jln. Khairil Anwar No. 3 Kel. Durian Paung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, yang berdiri sejak tahun 2008 dan bergerak di bidang pengadaan ATK, Buku dan Alat Peraga;
 - Bahwa struktur kepengurusan CV. Hafiz Jaya sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan No.02 Tanggal 03 Juni 2008, Yaitu : Drs. GEDE CHANDRA WIJAYA Selaku Direktur, NI NYOMAN JULI HARTINI Selaku Wakil Direktur;
 - Bahwa pada tahun 2015 mengalami perubahan dalam struktur kepengurusan :GEDE CHANDRA WIJAYA Selaku Direktur. Sdr. NUR MUHAMMAD Selaku Wakil Direktur, Akte perubahan dipegang oleh Sdr. NUR MUHAMMAD;
 - Bahwa saksi selaku, Direktur CV. Hafiz Jaya tidak pernah mengikuti kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
 - Bahwa yang menggunakan CV. Hafiz dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah Sdr. NUR MUHAMMAD selaku Wakil Direktur Pada CV. Hafiz Jaya;
 - Bahwa, sdr.Nur Muhamad pernah meminjam propile company /palsdisk CV.Hafiz Jaya kepada saksi ;
 - Bahwa saksi selaku Direktur CV. Hafiz Jaya tidak pernah menandatangani Dokumen apapun dalam kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
 - Bahwa saksi selaku direktur CV.Hafiz Jaya tidak pernah ikut lelang ataupun memasuki penawaran pada kegiatan Lelang peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;

Halaman 72 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa dokument penawaran cv.Hapis jaya yang ditunjukan penuntut umum di depan persidangan semuanya, bukan merupakan tanda tangan dan cap stempel milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya

31. Saksi YANI SUPIYANI Bin A. SYA'BAN SADELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di kepolisian(penyidik);
- Bahwa saksi adalah Owner/Pemilik CV. Sinar Kemuning, namun di dalam Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning Nomor 62 Tanggal 22 Desember 2014, yang saksi tunjuk sebagai Direktur CV. Sinar Kemuning adalah Sdr. APRIYANTO SUGI RIZKI;
- Bahwa CV. SINAR KEMUNING berdiri sejak tahun 2014, CV. SINAR KEMUNING bergerak di bidang produsen/penyedia peralatan olah raga sekolah dan buku sekolah;
- Bahwa pada tahun 2016 CV. SINAR KEMUNING pernah menjalin hubungan kerja sama dengan CV. MIKA KHARISMA (Sdr. ZULFIKRI RACHMAN alias FIKRI dan sdr. NUR MUHAMMAD) dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ZULFIKRI RAHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD yaitu sejak tahun 2012 dalam Pengadaan Alat Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa CV. Sinar Kemuning sebagai Perusahaan Pendukung CV. Mika Kharimsa dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi memberikan surat atau dokumen kepada Sdr. NUR MUHAMMAD berupa : Katalog, Surat Dukungan Nomor 05/EXT-SD/SK/X/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, Lampiran Surat Dukungan Nomor.055/EXT-SD/SK/X/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, Surat Pernyataan Jaminan Nomor.056/EXT-SJB/SB/X/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, Surat Pernyataan bersedia ditinjau dan memberikan contoh barang Nomor.057/EXT-SGJG/SB/X/2016 Tanggal 27 Oktober 2016, Foto Copy TDP CV. Sinar Kemuning, Foto Copy SIUP CV. Sinar Kemuning, Foto Copy Izin Gangguan CV. Sinar Kemuning, Foto Denah Lokasi Gudang CV. Sinar Kemuning, Foto Copy certificate ISO 14001:2004, Foto Copy certificate ISO 9001:2008, Foto Copy certificate

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OHSAS 18001:2007, Foto Copy sertifikat hasil analisis Bola Sepak No.5 Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Bola Futsal Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Bola Voli senior Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Jaring Bola Voli Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Matras senam Merek Kemuning, foto Copy sertifikat hasil analisis Jaring tongkat estafet Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Catur SD Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Tali Pramuka Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis Tas P3K Merek Kemuning, Foto Copy sertifikat hasil analisis 1 (satu) set peraga olah raga anak (POA) Merek Kemuning, Foto Copy permintaan pendaftaran merek KEMUNING, Foto Copy Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning , Foto Copy surat keterangan Pengadilan Negeri Nomor W10.U1/1986/Pdt.02/VI/2015/03, Foto Copy NPWP CV. Sinar Kemuning, Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dan Buku Panduan olahraga DAK Tahun 2015 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penunjukkan Distributor dari PT. CAHAYA ILMU ABADI kepada CV. SINAR KEMUNING, Nomor :234/SPD/CIA/IX/2016, Tanggal 01 Januari 2016 terkait dengan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta surat penunjukkan Distributor Kepada PT. CAHAYA ILMU ABADI, karena CV. SINAR KEMUNING bukanlah Distributor, CV. Sinar Kemuning adalah penyedia peralatan olah raga sekolah;
- Bahwa membayar biaya ongkos pengiriman peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok ke Gudang di Lampung dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah saksi, biaya pengiriman peralatan olah Raga SD tersebut total keseluruhan senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibantu Sdr. ZULFIKRI RACHMAN Alias FIKRI sebesar Rp.10.000.000 yang ditransfer oleh Sdr. NUR MUHAMMAD ke Rek Mandiri saksi dengan norek 157- 00-0216838-4, jadi saksi mengeluarkan ongkos kirim sebesar Rp. 25.000.000.-, pengiriman barang dilakukan sebanyak 3 kali pengiriman, sekali pengiriman 2 s/d 4 truck Fuso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima uang pembayaran dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, dari Sdr. ZULFIKRI RACHMAN Alias FIKRI melalui Sdr. NUR MUHAMMAD dengan total senilai Rp. 1.074.840.000;
- Bahwa dengan rincian yang pertama Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke Rek Mandiri milik saksi dengan Norek 1570002168384 sebagai uang DP, kemudian Sdr. ZULFIKRI RACHMAN menambahkan uang DP sebesar Rp.50.000.000 yang diberikan secara tunai oleh Sdr. ZULFIKRI RACHMAN kepada saksi di Gudang CV. Sinar Kemuning Depok pada hari tanggal lupa bulan November 2016 sekira Jam 14.00 wib;
- Bahwa Kemudian pembayaran pelunasan sebesar Rp.824.840.000 (delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) di potong Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk komisi Sdr. NUR MUHAMMAD, Jadi pembayaran pelunasan saksi terima melalui Sdr.NUR MUHAMMAD seharusnya sebesar Rp.784.840.000,- namun yang diberikan Sdr. NUR MUHAMMAD kepada saksi hanya sebesar Rp. 784.000.000,-
- Bahwa pada bulan November 2016 di Bandar Lampung, saksi juga memberikan uang Rp. 20.000.000 secara tunai kepada Sdr. NUR MUHAMMAD sebagai uang operasional uang Rp. 20.000.000 yang saksi berikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD adalah uang diluar pembayaran barang;
- Bahwa saksi memberi keuntungan pada kegiatan pengadaan olah raga pada dinas pendidikan tahun 2016, kepada Nur Muhamad mendapatkan discount 47% dengan perincian, dimana untuk Zulpikri 45 %, sedangkan untuk sisanya untuk Nur Muhamad 2 %;
- Bahwa saksi untuk kegiatan ini sebenarnya barang pengadaan kegiatan olahraga ini perpaketnya sebetulnya harga hanya 5 juta, bukan 11 juta lebih;
- Bahwa benar Zulpikri dan ada dua orang dinas pendidikan pernah datang ke gudang milik saksi untuk melihat ketersediaan barang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu;

32. YUSMARDI, ST bin YUSRU MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita acara pemeriksaan saksi pada saat di kepolisian(penyidik);

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 saksi sebagai PPK (pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, tanggal 4 Januari 2016 ;
- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 bersumber dari dana APBD TA. 2016 dengan nilai Pagu sebesar Rp. 2.381.640.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan nilai HPS yang Tersangka tetapkan sebesar Rp. 2.370.420.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Acuan atau dasar saksi dalam menetapkan Spesifikasi teknis barang dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2015, Kemudian berdasarkan Juknis tersebut Tersangka membuat KAK (kerangka acuan kerja) yang ditanda tangani oleh PA Sdr. FIRMANSYAH ;
- Bahwa dasar atau acuan saksi dalam menetapkan HPS adalah Kontrak kegiatan Nomor : 02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015 (kegiatan rehabilitasi SD, SMP dan pengadaan sarana pendidikan tahun 2015) Refrensi harga CV. Sinarbaya Mandirancan, Refrensi harga CV. Sinar Kemuning, Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur, dalam menyusun HPS tersebut Tersangka dibantu oleh staf Tersangka yang bernama IDAM MUKTI untuk proses pengetikan ;
- Bahwa saksi mendapatkan Refrensi harga CV. Sinarbaya Mandirancan, Refrensi harga CV. Sinar Kemuning, Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur, dalam menyusun HPS tersebut yaitu dari masing-masing CV. Tersebut berdasarkan surat permintaan pengajuan referensi harga yang saksi ajukan ke masing-masing CV tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak dapat menunjukkan surat permintaan pengajuan referensi harga yang saksi ajukan ke ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Terang Dian Makmur dalam menyusun HPS tersebut kepada penyidik ;

Halaman 76 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan survey ke CV. Sinarbaya Mandirancan di Tangerang, CV. Sinar Kemuning di Depok, CV. Terang Dian Makmur di Bekasi dalam menyusun HPS tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan melaksanakan survey ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Terang Dian Makmur seorang diri, bahwa surat pengajuan referensi harga ke masing-masing perusahaan tersebut tidak Tersangka kirim ke melalui jasa pengiriman melainkan saksi antarkan langsung bersamaan dengan pelaksanaan survey ;
- Bahwa saksi melakukan survey ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Terang Dian Makmur dalam menyusun HPS tersebut bertemu dengan masing-masing Direktur perusahaan tersebut namun saksi tidak ingat siapa ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak dapat menunjukan berita acara bukti survey dan foto dokumentasi survey ke masing-masing perusahaan (CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Terang Dian Makmur) berikut surat perintah jalan ataupun surat tugassaksi ;
- Bahwa yang menjadi dasar usulan anggaran pengadaan dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah Juklak dan juknis tahun 2015 tentang sarana dan prasarana pendidikan dan berdasarkan pendataan kebutuhan sekolah yang saksi buat sendiri ;
- Bahwa tidak ada usulan dari sekolah-sekolah dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 tersebut ;
- Bahwa dimulainya pelaksanaan Lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui LPSE Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa Penyedia pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah CV. Mika Kharisma Direktur An. Koharuddin, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016, Tanggal 08 November 2016 ;
- Bahwa Nilai Kontrak pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 sebesar Rp.

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.332.590.000.00,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak tersebut saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan Sdr. KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, melainkan proses penandatanganan kontrak yaitu saksi selaku PPK menandatangani kontrak secara sepihak dan diserahkan kepada sdr. ZULFIKRI RAHMAN (FIKRI) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang setoran proyek pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 sebesar Rp. 460.000.000,- dari saudara ZULFIKRI RACHMAN ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ZULFIKRI RACHMAN sejak tahun 2014, saksi mengenal sdr. ZULFIKRI RACHMAN dikenalkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD karena saat itu Sdr. NUR MUHAMMAD adalah pihak rekanan dalam kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. NUR MUHAMMAD sejak tahun 2013, saksi mengenal sdr. NUR MUHAMMAD karena saat itu Sdr. NUR MUHAMMAD adalah pihak rekanan dalam kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitan sdr. NUR MUHAMMAD dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, yang saksi tahu sdr. NUR MUHAMMAD adalah Wakil Direktur CV. Mika Kharisma selaku pihak penyedia pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 ;
- Bahwa yang mengajukan/melakukan kepengurusan proses pencairan anggaran kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. Mikha Kharisma adalah sdr. NUR MUHAMAD dan sdr. ZULFIKRI RACHMAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan log in menggunakan USER ID PPK pada saat pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dari Hotel Horion Bandar Lampung.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahui.

Halaman 78 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. Mika Kharisma;
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Juli 2016 karena di telpon terdakwa Yusmardi;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Yusmardi yang menawarkan pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. Mika Kharisma;
- Bahwa saksi dan Yusmardi ada pertemuan di Café Grandis Jalan Antasari Bandar Lampung, yang membicarakan paket pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 dan setoran proyek sebesar 20 % dari nilai pagu;
- Bahwa saksi dan saksi Nur Muhamad bertemu kembali dengan Yusmardi bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Yusmardi mengatakan agar mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.
- Bahwa saksi tidak ada kedudukan apapun pada CV. MIKA KHARISMA, namun terkait kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. MIKA KHARISMA, saksi disertakan oleh saksi NUR MUHAMMAD seolah-olah sebagai personil CV. MIKA KHARISMA;
- Bahwa saksi KOHARUDDIN adalah Direktur CV. MIKA KHARISMA sebagai orang yang menyewakan perusahaan CV. MIKA KHARISMA dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi NUR MUHAMMAD orang yang membantu saksi dalam mempersiapkan dokumen penawaran perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping dalam kegiatan lelang sampai dengan

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan dokumen pada proses pencairan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;

- Bahwa saksi BUDIMAN sebagai orang yang membantu dalam proses penerimaan sampai dengan pengiriman barang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 ke masing-masing sekolah penerima bantuan di Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui akan adanya kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Juli 2016 dari terdakwa Yusmardi;
- Bahwa saksi mengetahui YUSMARDI, ST merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang setoran sebesar 20 % dari nilai pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 460.000.000,-(empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai kepada YUSMARDI, ST guna mendapatkan paket pekerjaan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang setoran sebesar 20 % dari nilai pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- secara tunai kepada YUSMARDI, ST., di rumahnya yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Jalan Pangeran Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.460.000.000,- tersebut guna mendapatkan paket pekerjaan kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saat memberikan uang setoran sebesar Rp. 460.000.000,- kepada YUSMARDI, ST., saksi ditemani oleh istri saksi bernama AVI DAMAYANTI, SE. namun yang bersangkutan hanya menunggu di dalam mobil di halaman rumah terdakwa Yusmardi, sedangkan saksi masuk kedalam rumah YUSMARDI, ST;
- Bahwa Proses pemberian uang setoran proyek tersebut di rumah YUSMARDI, ST karena pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib YUSMARDI, ST menghubungi saksi melalui telepon dan meminta saksi untuk mengantarkan uang setoran pada malam hari setelah waktu

Halaman 80 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat isya dengan alasan besok uang tersebut akan dibawa langsung olehnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dan atas permintaan YUSMARDI, ST sehingga uang tersebut saksi antarkan kerumahnya pada pukul 20.00 Wib. Uang setoran sebesar Rp. 460.000.000,- bersumber dari pinjaman saksi kepada saksi NI GEDE JUNI HARTIWI (kakak ipar).;

- Bahwa selain uang setoran sebesar Rp. 460.000.000,- atau senilai 20 % dari nilai pagu tersebut, saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp. 58.000.000,- atau senilai 2.5% dari nilai kontrak kepada saksi DEDEN RIDWANSYAH selaku anggota pokja yang melaksanakan lelang kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 58.000.000,- atau senilai 2.5% dari nilai kontrak terkait kegiatan paket pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 kepada sdr. DEDEN RIDWANSYAH dalam 2 tahap yaitu :
 1. Tahap I penyerahan dilakukan sebelum pelaksanaan lelang dimulai secara tunai kepada saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 46.000.000,-.
 2. Dan Penyerahan tahap II pada bulan Desember 2016 setelah pekerjaan selesai dan dicairkan di Rumah Makan Kampung Bambu Way Halim dihadapan YUSMARDI, ST (PPK) secara tunai sebesar Rp. 12.000.000;
- Bahwa yang membuat RAB Penawaran sampai dengan mengupload dokumen penawaran perusahaan CV. Mika Kharisma, Cv. Vina Perdana, CV. Hafiz Jaya Abadi dan CV. Amira Jaya Abadi lelang pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah panitia lelang melalui saksi DEDEN RIDWANSYAH;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 saksi bertemu dengan saksi DEDEN RIDWANSYAH di Hotel Horion seputaran RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung sekira pukul 20.00 Wib., saat itu membahas jumlah uang setoran untuk panitia sebesar 2.5% dari nilai kontrak dengan perincian 1 % untuk panitia lelang dan 1.5% untuk panitia pembuatan kontak dan terjalin kesepakatan bahwa uang setoran sebesar 2.5% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Agustus 2017 saksi ditemani istri (AVI DAMAYANTI, SE.) datang kerumah sdr. YUSMARDI, ST di Perumahan Abdi Negara Jalan Pangeran Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sekira pukul 20.00 Wib guna memberikan uang setoran proyek sebesar Rp. 460.000.000,-.
- Bahwa Pada tanggal 1 November 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan saksi DEDED RIDWANSYAH dan anggota Pokja lainnya di salah satu kamar pada lantai 2 Hotel Asoka Bandar Lampung guna melaksanakan proses pembuktian kualifikasi lelang pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, saat itu saksi ditemani oleh saksi BUDIMAN;
- Bahwa Pada bulan Desember 2016 (setelah pencairan proyek/pekerjaan selesai) saksi bertemu dengan saksi DEDED RIDWANSYAH dan YUSMARDI, ST sekira pukul 20.30 Wib di Rumah Makan Kampung Bambu Bandar Lampung, saat itu saksi menyerahkan uang sebesar 2.5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 58.000.000,- secara tunai dan memberikan sisanya kepada sdr. DEDED RIDWANSYAH.;
- Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi kegiatan lelang pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah saksi bersama Sdr. BUDIMAN, pembuktian kualifikasi dilaksanakan di Hotel Asoka Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan kuasa dari Direktur CV. Mika Kharisma untuk mewakili CV. Mika Kharisma dalam pembuktian kualifikasi di hotel Asoka tersebut. saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 setelah CV. Mika Kharisma ditetapkan sebagai pemenang karena yang mengurus dari mulai proses lelang hingga penandatanganan kontrak adalah Sdr. NUR MUHAMMAD;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 tanggal 1 November 2016 dan saksi bukan kuasa direktur dan tidak pernah dibuatkan surat kuasa apapun dari Direktur CV. Mika Kharisma dalam setiap tahapan lelang kegiatan ini;

Halaman 82 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK/APBDP/LS/2016, tanggal 8 November 2016 kami dapatkan dari saksi YANI SUPRIYANI sebagai pemilik CV. SINAR KEMUNING;
- Bahwa yang mengajukan pencairan uang pembayaran dalam kegiatan pengadaan peralatan SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan An. CV.Mika Kharisma adalah saksi NUR MUHAMMAD.
- Bahwa yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 :
 - Saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,-
 - saksi BUDIMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari saksi.
 - Uang setoran proyek sebesar 20 % dari nilai Pagu atau sebesar Rp. 460.000.000,- diserahkan kepada terdakwa YUSMARDI, ST (PPK).
 - Uang setoran untuk panitia lelang sebesar 2.5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 58.000.000,- diserahkan kepada saksi DEDEN RIDWANSYAH dan YUSMARDI, ST.
 - Uang pinjaman perusahaan sebesar 1.5 % dari nilai kontak atau sebesar Rp. 35.000.000,- diserahkan kepada saksi KOHARUDDIN sebagai pemilik perusahaan.
 - Ucapan terimakasih untuk pinjaman uang setoran proyek kepada saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Muhamad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;
- Bahwa terdakwa Wakil Direktur CV. Mika Kharisma yang beralamat di Jalan Dr. Harun II No. A5/93 Bandar Lampung berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Mei 2016;
- Bahwa CV. Mika Kharsima sebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK/APBD/LS/2016, tanggal 8 November 2016 dengan nilai kontrak

Halaman 83 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.332.590.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik pekerjaan/pemodal dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yang dilaksanakan CV. Mika Kharisma adalah saksi Zulfikri Rachman;
- Bahwa bulan Juni 2016 sekira jam 13.30 wib., terdakwa menghubungi saksi Zulfikri Rahman untuk datang menemuinya di kostel Omah Akas Bandar Lampung atas permintaan Yusmardi, ST.;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib., terdakwa, saksi Yusmardi, ST dan saksi Zulfikri Rahman serta saksi Budiman bertemu di kostel Omah Akas dan pada saat itu saksi Yusmardi, ST menawarkan paket kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Lampung Selatan TA. 2016 kepada sdr. Zulfikri Rahman;
- Bahwa Refrensi harga dari pabrikan yang akan dijadikan dasar dalam rangka pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri) kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, refrensi harga yang terdakwa buat, yaitu :
 - Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, tanggal 13 Oktober 2016 dari CV. Sinar Kemuning.
 - Nomor : 0191-TDMX.SK/X-2016, tanggal 13 Oktober 2016 dari CV. Terang Dian Makmur.
 - Nomor : 0231/SM/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dari CV. Sinarbaya Mandi Rancan.
- Bahwa Fefrensi harga tersebut terdakwa cetak dalam bentuk hard copy yang dibubuhi stempel perusahaan masing-masing dan tandatangan direktur yang saksi palsukan kemudian saksi titipkan kepada saksi Budiman untuk diantarkan kepada saksi Yusmardi selaku pejabat pembuat komitmen, refrensi harga sebagaimana saksi buat pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa dasar terdakwa menyusun format penawaran berdasarkan dari saksi Deden Ridwansyah yang dikirimkan melalui email udinsedunia@gmail.com ke email milik saksi nur.muhammad1m@gmail.com dalam bentuk pdf;
- Bahwa Laptop merk libera tersebut adalah milik terdakwa yang disita penyidik sebelumnya sedangkan dokumen "data to fikri" dalam bentuk pdf adalah contoh format refrensi harga yang diminta saksi Yusmardi sebagai dasar pembuatan HPS kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016.
- Bahwa Perusahaan yang terdakwa gunakan yaitu :

Halaman 84 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Mikha Kharisma (sebagai calon pemenang);
- CV. Vina Persada (sebagai pendamping);
- CV. Hafiz Jaya Abadi (sebagai pendamping);
- Bahwa Dokumen tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Deden Ridwansyah bentuk soft copy dalam flasdisk berikut user id dan pasword perusahaan di hotel Horion Bandar Lampung pada bulan Oktober 2016, sebelum pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 atas permintaan saksi Deden Ridwansyah melalui saksi Zulfikri Rahman sebagai pemilik pekerjaan yang mana tujuannya agar pelaksanaan lelang dapat diatur oleh saksi Deden Ridwansyah;
- Bahwa yang membuat RAB penawaran sampai dengan mengupload penawaran masing-masing perusahaan (CV. Mikha Karisma, CV. Vina Persada dan CV. Hafiz Jaya Abadi) adalah saksi Deden Ridwansyah (anggota POKJA/Panitia Lelang)
- Bahwa terdakwa sudah memberikan user id berikut pasword masing-masing perusahaan yang akan digunakan, kami sebagai pihak penyedia hanya diminta datang pada saat tahapan pembuktian kualifikasi dihotel Asoka Bandar Lampung yang saat itu dihadiri oleh saksi Zulfikri Rahman dan Budiman;
- Bahwa Dokumen tersebut adalah petunjuk dari saksi Deden Ridwansyah untuk terdakwa lengkapi dalam dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa file yang diberi judul data to fikri karena pekerjaan tersebut memang sudah disepakati dengan pihak dinas pendidikan kabupaten lampung selatan milik saksi Zulfikri Rahman;
- Bahwa yang terdakwa tahu saksi Zulfikri Rahman memberikan sejumlah uang kepada saksi Yusmardi dan saksi Deden Ridwansyah dengan perincian:
 - Uang sebesar Rp. 460.000.000,- atau senilai 20 % dari nilai Pagu anggaran 2.381.640.000,- diberikan saksi Zulfikri Rahman kepada saksi Yusmardi dirumahnya Perumahan Abdi Negara Jalan Pangeran Tirtayasa Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung pada bulan Agustus 2016 sebagai setoran guna mendapatkan paket pekerjaan.
 - Uang sebesar Rp. 58.000.000,- atau senilai 2.5 % dari nilai kontrak diberikan kepada saksi Deden Ridwansyah untuk biaya lelang dan pembuatan kontrak.

Halaman 85 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi uang kepada saksi Koharuddin Direktur CV Mika Kharisma sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) sebagai sewa memakai CV. Mika Kharisma;
- Bahwa terdakwa memberi kepada Dinas Pendidikan Lampung Selatan (bagian bendaharanya) untuk proses pencairan uang muka 20% sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pencairan uang 100% sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada CV. Hafiz Jaya Abadi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima barang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa Item barang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 yaitu :

No	Uraian	Volume
1	Bola Sepak No. 5	3 buah
2	Bola Futsal No. 4	3 buah
3	Bola Voli	6 buah
4	Net Bola Voli	2 buah
5	Matras Senam	2 buah
6	Tongkat Estafet	1 Set
7	Catur	4 buah
8	Tali Pramuka	24 buah
9	Peralatan P3K	1 set
10	Tas POA 1 Buah & Kantong 4 buah	1 set
11	Bola POA	4 buah
12	Bola Ayun Besar & Kecil (Masing-masing 4 buah)	
	-Bola Ayun Besar	4 buah
	-Bola Ayun Kecil	4 buah
13	Roket/Rudal	8 buah
14	Gawang Aman	8 buah
15	Petak Lompat	10 buah
16	Clapper	1 buah
17	Bilah	10 buah
18	Cones	10 buah
19	Gelang Raja	1 buah
20	Buku POA	1 buah
21	CD POA	1 buah

Semua barang tersebut dipesan dari saksi Yani Supiyani sebagai produsen barang CV. Sinar Kemuning yang mana pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada saksi Yani Supiyani sebesar Rp. 1.074.840.000,- dengan perincian :

Halaman 86 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 200.000.000,- ditransfer oleh saksi Zulfikri Rahman ke rekening Yani Supiyani.
- Rp. 50.000.000,- dibayar secara tunai oleh saksi Zulfikri Rahaman kepada Yani Supiyani dari pembayaran pencairan uang muka pekerjaan.
- Rp. 824.840.000,- terdakwa bayarkan secara tunai kepada sebagai pelunasan kepada Yani Supiyani sebagai pelunasan dari pembayaran pencairan 100 % paket pekerjaan
- Pembayaran barang kepada saksi Yani Supiyani sebesar Rp. 1.074.840.000,-.
- Saksi Zulfikri Rahman mendapatkan uang sebesar Rp. 746.000.000,-
- terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perincian Rp. 60.000.000,- yang bersumber dari pembayaran uang muka paket pekerjaan dan terdakwa gunakan untuk biaya oprasional paket pekerjaan seperti : pembayaran jaminan pelaksanaan dan uang muka, persiapan sewa gudang, uang fee tim PHO, biaya pengiriman barang ke sekolah penerima, biaya untuk proses pencairan pekerjaan,
- Rp. 60.000.000,- terdakwa dapatkan dari saksi Yani Supiyani dengan perincian, Rp. 40.000.000,- sebagai fee kepada terdakwa uang Rp. 20.000.000,- sebagai tambahan fee untuk pihak pokja, namun uang yang terdakwa berikan kepada saksi Deden Ridwansyah sebesar Rp. 25.000.000,- setelah terdakwa tambahkan sebesar Rp. 5.000.000,- dari bagian fee saksi.
- Sewa perusahaan CV. Mikha Karisma sebesar Rp. 35.000.0000,-
- Biaya upah saksi Budiman sebesar Rp. 10.000.000,- dari sdr. Zulfikri Rahman.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Yusmardi dari tahun 2014 melakukan pekerjaan di diknas Lampung selatan;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 dimintakan oleh saksi Zulpikri untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yusmardi bersama Zulpikri di rumah Akas di Jl.pangeran Antasari sekira bulan Agustus 2016 saat itu terdakwa bersama saksi Yusmardi dan saksi Zulpikri Rachman membicarakan agar saksi mempersiapkan katalog, rap dan reperensi harga untuk HPS (harga perkiraan sendiri);

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan terdakwa bersama saksi zulpikri untuk kedua-duanya, membicarakan untuk persiapan pelelangan di Diknas Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016 berikut Foto copy legalisir lampiran barang.
5. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
6. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
7. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST., MT pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
8. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
9. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDEN RIDWANSYAH, pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
10. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 88 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
13. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
14. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
15. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
16. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
17. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016.
18. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
19. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
21. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.
22. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
23. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.
24. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.
25. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
26. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
27. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
28. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.
30. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.
31. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
32. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
33. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/II/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
34. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
35. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
36. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November 2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.
37. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.
38. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
39. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan

Halaman 90 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.

40. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan I (CV. Terang Dian Makmur)
41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan II (CV. Sinar Kemuning).
42. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan III (CV. Sinarbaya Mandiracan).
43. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinarbaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
46. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015
47. Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4
48. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning
49. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandiracan
50. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma
51. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.
52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com)
53. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
54. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
55. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
56. Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).

Halaman 91 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com)

58. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2 terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, adalah saksi Yusmardi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, sebagai berikut : Juni Harsini sebagai Ketua merangkap anggota, Ahyar Aziz sebagai sekretaris merangkap anggota, Marmo, Idham Kholid dan Purwanto masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Yusmardi sebagai PPK pernah menghubungi ZULFIKRI RACHMAN (penuntutan secara terpisah) melalui telpon sebanyak 2 (dua) kali untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD di Diknas Lampung Selatan Tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa bulan Juli 2016 sekira jam 20.00 wib., ada pertemuan antara saksi Yusmardi sebagai PPK dengan saksi Zilfikri Rachman di Café Grandis Jalan Antarasari Bandar Lampung, membahas paket Pekerjaan

Halaman 92 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peangadaan Peralatan Olah Raga SD pada Diknas Lampung Selatan th.2016 dan besaran nilai setoran proyek sebesar 20 % dari nilai pagu;

- Bahwa pada bulan Juli 2016 ada pertemuan lagi antara saksi Yusmardi dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan terdakwa NUR MUHAMMAD (berkas terpisah) bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi Yusmardi mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan terdakwa NUR MUHAMMAD untuk mempersiapkan Perusahaan, Katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.
- Bahwa atas arahan Yusmardi tersebut, terdakwa NUR MUHAMMAD, meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada saksi KOHARUDDIN selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, kemudian terdakwa NUR MUHAMMAD membuat Akta Perubahan pengurus dihadapan Notaris Tony Azhari, SH., dengan Akta Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, ditetapkan terdakwa NUR MUHAMMAD sebagai Wakil Direktur ;
- Bahwa untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang Pekerjaan Peangadaan Peralatan Olah Raga SD pada Diknas Lampung Selatan th.2016, terdakwa NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana terdakwa NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur;
- Bahwa bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib saksi Yusmardi menghubungi saksi ZULFIKRI RACHMAN ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran kerumah saksi Yusmardi;
- Bahwa pada bulan dan tahun yang sama sekira jam 20.00 wib., saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan ditemani istrinya yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., ke rumah saksi Yusmardi di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, telah menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Yusmardi sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, sedangkan isteri saksi Zulfikri Rachman yaitu Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil di halaman rumah saksi Yusmardi;

Halaman 93 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, diperoleh saksi Zulfikri Rachman dengan cara saksi Avi Damayanti, SE., (isteri Zulfikri Rachman) meminjam kepada kakak kandung bernama saksi NI GEDE JUNI HARTIWI;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning;
- Bahwa terdakwa Nur Muhamad membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi Taryat Setiawan sebagai Direktur CV. Terang Dian Makmur tidak pernah membuat surat Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Perihal Referensi Harga, Tanggal 13 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Yusmardi, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan, berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga CV. TERANG DIAN MAKMUR;
- Bahwa saksi AAN DADANG RUKMANA selaku Direktur CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN tidak pernah membuat surat Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016 Perihal Referensi harga Untuk pelelangan, berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga DAK SD 2015 yang ditujukan kepada Yusmardi, ST PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Tanda tangan an. APRIYANTO SUGI RIZKI yang tercantum dalam Foto copy Surat dukungan CV. Sinar kemuning kepada CV. Mika Kharisma. Nomor : 055/EXT-SD/SK/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, Foto Copy Lampiran Surat Dukungan Nomor : 055/EXT-SD/SK/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016, Foto copy surat pernyataan Jaminan Nomor : 056/EXT-

Halaman 94 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/SK/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016, Foto copy surat pernyataan bersedia di tinjau dan memberikan contoh barang Nomor : 057/EXT-SD/SK/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016 yang tercantum dalam kontrak Nomor :02/KTR/BRG-02/DISDIK/APBDP/LS/2016 Tanggal 08 November 2016, bukan tanda tangan saksi Apriyanto;

- Bahwa saksi Yusmardi dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh saksi NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur;
- Bahwa saksi Yusmardi tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ketiga perusahaan yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur;
- Bahwa saksi Yusmardi sebagai PPK tidak pernah membuat surat permintaan Referensi Harga kepada CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur; kemudian saksi Yusmardi juga tidak pernah menerima surat dari ketiga perusahaan yaitu : CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur perihal Referensi Harga. Dan semua surat dari PPK yang ditujukan kepada ke tiga perusahaan srta sebaliknya surat dari ke tiga perusahaan tentang Referensi Harga dibuat oleh terdakwa Nur Muhamad dan tanda tangan semua surat dipalsukan oleh terdakwa Nur Muhamad;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu: A Riva Prasetya Utama, BA ., sebagai Ketua, Maulana Febramsyah, ST.MT., sebagai Sekertaris dan Adi Supriadi, ST., Dirgantara, ST.MT., serta Deden Ridwansyah masing-masing sebagai Anggota yang melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, pertemuan antara saksi Yusmardi, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDED RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), yang menghasilkan kesepakatan kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak = Rp.58.000.000,-, (Lima puluh delapan juta);
- Bahwa bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar

Halaman 95 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDED RIDWANSYAH, di salah satu kamar di Hotel Horion Bandar Lampung. Dan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung;
- Bahwa dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
- Bahwa Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, terdakwa NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDED RIDWANSYAH, agar terdakwa NUR MUHAMMAD berhubungan langsung dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016;
- Bahwa di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, terdakwa NUR MUHAMMAD memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrian dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV. Hafiz Jaya Abadi kepada DEDED RIDWANSYAH.
- Bahwa Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut dengan *Internet Protocol (IP) address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan DEDED RIDWANSYAH, Pejabat Pembuat Komitmen serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP address* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016;
- Bahwa CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi *Log in* dengan *IP address* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan

Halaman 96 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

No	Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diterima server	Nilai Penawaran
1	CV. Vina Perdana	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000,-
2	CV. Hafiz Jaya Abadi	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober 2016	2.344.485.000,-
3	PT.Amira Jaya Mandiri	111/SPH/AJM/X/2016	26 Oktober 2016	1.999.725.000,-
4	CV.Mika Kharisma	019/CV.MKBDL/X/2016	27 Oktober 2016	2.332.590.000,-

- Bahwa saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa surat kuasa untuk menghadiri saat pembuktian kualifikasi dan saksi ZULFIKRI RACHMAN yang menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut peberian cap/stempel perusahaan.
- Bahwa tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBD/LS/2016, menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,- dan selanjutnya CV.Mikha Kharisma ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh saksi Yusmardi selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2016 saksi Yusmardi selaku PPK dan terdakwa NUR MUHAMMAD menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;

- Bahwa terdakwa Nur Muhamad memalsukan tandatangan saksi Koharuddin selaku Direktur CV. Mika Kharisma dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara saksi Yusmardi selaku PPK dengan CV Mika Kharisma;
- Bahwa CV. Mika kHarisma telah menerima pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh saksi LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,-;
- Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada terdakwa NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.
- Direktur CV. Sinar Kemuning atas nama saksi Aprianto Rizki tetapi saksi Aprianto Rizki tidak pernah diberitahu sebagai Direktur CV. Kemuning oleh pemilik CV Kemuning yaitu saksi Yani Supiyani;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan antara saksi Zulfikri Rachman dengan saksi Yani Supiyani di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat membicarakan terkait diskon, dan telah disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,-
- Bahwa pada tanggal 19 November 2016 terdakwa NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI SUPIYANI juga menerima uang muka dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar RP. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.
- Bahwa saksi YANI SUPIYANI telah mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT.

Halaman 98 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang disewa oleh saksi ZUFIKRI RACHMAN dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000,-. Biaya pengiriman barang peralatan olah raga SD tersebut total sejumlah Rp. 35.000.000,- dengan rincian biaya sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung oleh Saksi YANI SUPIYANI dan biaya sisanya Rp. 10.000.000 ditanggung oleh terdakwa NUR MUHAMMAD;

- Bahwa barang peralatan olah raga SD telah dikirim dari gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk Bandar Lampung, ke 195 SD penerima dengan menggunakan jasa Saksi LIKMANTO dan dilakukan pengiriman sebanyak 32 Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga saksi LIKMANTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.
- Bahwa Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya serta seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tesebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik;
- Bahwa CV. Mika Kharisma telsh menerima pembayaran 100%, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000, -(setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655,-
- Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, terdakwa Nur Muhamad langsung menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 yang diberikan Saksi Koharuddin Direktur CV. Mika Kharisma senilai RP. 1.670.000.000,- di Bank.
- Bahwa setelah pencairan 100 % tersebut, terdakwa NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran atas pembelian barang alat olah raga SD tersebut, kepada saksi YANI SUPIYANI dari total sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang dibayar sebesar Rp. 824.840.000,- dipotong uang komisi untuk saksi Nur Muhamad sebesar

Halaman 99 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Rp. 40.000.000,- namun yang dibayarkan oleh terdakwa NUR MUHAMMAD kepada saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,-

- Bahwa bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh saksi YANI SUPYANI dari terdakwa NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-
- Bahwa Bulan Desember 2016, saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDED RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa total uang proyek yang diterima oleh saksi ZULFIKRI RACHMAN dari terdakwa NUR MUHAMMAD terkait pelaksanaan proyek tersebut, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk :
 - a. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.
 - b. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDED RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000
 - c. Upah saksi BUDIMAN sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa selebihnya menjadi milik terdakwa NUR MUHAMMAD dan dikurangi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membayar fee peminjaman perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00

Halaman 100 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



2	Nilai realisasi pekerjaan:	
	jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
	ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
	sewa gudang	11.500.000,00
	Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
3.	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa NUR MUHAMMAD Bin SUKIRAN tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti

Halaman 102 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara a quo, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu :

- pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi Zulfikri Rachman pernah dihubungi melalui telpon oleh saksi Yusmardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 2 (dua) kali untuk menawarkan Paket Pekerjaan Peangadaan Peralatan Olah Raga SD pada Diknas Lampung Selatan th.2016;
- Bahwa dari hubungan telpon tersebut, berlanjut pertemuan saksi Zulfikri Rachman dengan saksi Yusmardi, membahas paket Pekerjaan Peangadaan Peralatan Olah Raga SD pada Diknas Lampung Selatan th.2016 dan besaran nilai setoran proyek sebesar 20 % dari nilai pagu dan berikutnya pertemuan Terdakwa, saksi Zulfikri Rachman dengan saksi Yusmardi sebagai PPK, agar terdakwa dan saksi Zulfikri Rachman mempersiapkan Perusahaan, Katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai;
- Kemudian terdakwa diminta saksi Zulfikri Rachman untuk membantu pelaksanaan Pekerjaan alat Olah raga SD tersebut, mulai dari mempersiapkan dukungan perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping sampai pelaksanaan pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada saksi KOHARUDDIN selaku Direktur untuk dijadikan sebagai

Halaman 103 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pemenang, kemudian terdakwa membuat Akta Perubahan pengurus dihadapan Notaris Tony Azhari, SH., dengan Akta Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, ditetapkan terdakwa sebagai Wakil Direktur ;

- Bahwa untuk perusahaan pendamping, terdakwa menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana terdakwa adalah sebagai wakil Direktur;
- Bahwa saksi Zulfikri Rachman dengan ditemani istri yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., ke rumah saksi Yusmardi di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, telah menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Yusmardi sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016,
- Bahwa terdakwa memberikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Yusmardi yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning;
- Bahwa terdakwa membuat surat Permintaan Referensi Harga yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan tersebut, pada hal saksi Taryat Setiawan sebagai Direktur CV. Terang Dian Makmur, saksi AAN DADANG RUKMANA selaku Direktur CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN dan APRIYANTO SUGI RIZKI Direktur CV. Sinar Kemuning, masing-masing tidak pernah membuat Rekomendasi Referensi Harga untuk pelelangan, berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga DAK SD 2015 yang ditujukan kepada saksi Yusmardi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi Yusmardi sebagai PPK, tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ketiga perusahaan yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur;
- Bahwa saksi Yusmardi sebagai PPK tidak pernah membuat surat permintaan Referensi Harga kepada ke tiga perusahaan tersebut. Dan

Halaman 104 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



semua surat permintaan Referensi Harga dari PPK yang ditujukan kepada ke tiga perusahaan serta sebaliknya surat dari ke tiga perusahaan tentang Referensi Harga dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan tanda tangan Direktur masing-masing ke tiga perusahaan dipalsukan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, ada pertemuan antara saksi Zulfikri Rachman dengan saksi Yusmardi dan Saksi DEDED RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), yang menghasilkan kesepakatan kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% (1 % untuk panitia lelang dan 1.5% untuk panitia pembuatan kontak) dari nilai kontrak = Rp.58.000.000,-, (Lima puluh delapan juta),
- Bahwa terdakwa telah memberikan Rp.58.000.000,- (Lima puluh delapan juta) kepada saksi Deden Ridwansyah dalam 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dibayar sebelum lelang dimulai dan tahap kedua sebesar Rp.12.000.000,00, (dua belas juta rupiah) dibayar sesudah pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa Panitia Lelang/Pokja menerima uang dari saksi Deden Ridwansyah yaitu :
 - saksi **RIVA PRASETYA UTAMA** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Hotel Asoka Bandar Lampung pada saat pembuktian kualifikasi tetapi menurut saksi DEDED RIDWANSYAH bahwa uang tersebut merupakan honor kepanitiaan;
 - saksi **MAULANA FEBRAMSYAH** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada bulan Desember 2016 di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Lampung Selatan setelah proses lelang tetapi menurut saksi DEDED RIDWANSYAH bahwa uang tersebut merupakan honorarium kepanitiaan(pokja) dari Dinas Pendidikan.
 - saksi **ADI SUPRIYADI** sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi DEDED RIDWANSYAH kepada bahwa uang tersebut dari saksi ZULFIKRI RACHMAN ;
 - Saksi **DIRGANTARA**, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara bertahap yaitu di bulan Agustus dan Bulan Desember 2016 setelah kegiatan lelang pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 selesai.



- Bahwa saksi **SITI JURAIZA** sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan kegiatan lelang paket pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, menerangkan : sesuai dengan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 1.01.01.01.16.80.52 tidak ada honorarium untuk panitia lelang/pokja.
- Bahwa sekira tanggal 23 Oktober 2016, terdakwa memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikaan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV.Hafiz Jaya Abadi kepada saksi saksi DEDEN RIDWANSYAH (anggota Pokja);
- Bahwa Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut dengan *Internet Protocol (IP) address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan DEDEN RIDWANSYAH, Pejabat Pembuat Komitmen serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP addres* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016;
- Bahwa CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi *Log in* dengan *IP addres* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama;
- Bahwa peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan perincian :

No	Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diterima server	Nilai Penawaran
1	CV. Vina Perdana	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh

Halaman 106 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



				delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)
2	CV. Hafiz Jaya Abadi	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober 2016	2.344.485.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
3	PT.Amira Jaya Mandiri	111/SPH/AJM/X/2016	26 Oktober 2016	1.999.725.000,- (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4	CV.Mika Kharisma	019/CV.MKBDL/X/2016	27 Oktober 2016	2.332.590.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu



				rupiah)
--	--	--	--	---------

- Bahwa saksi Zulfikri Rachman tidak pernah mendapatkan kuasa dari Direktur CV. Mika Kharisma untuk mewakili CV. Mika Kharisma dalam pembuktian karena saksi Zulfikri Rachman yang di dalam Akte pendirian CV. Mika Kharisma dibuat sebagai staf tetapi tanpa sepengetahuan saksi Zulfikri Rachman dan saksi Zulfikri Rachman menandatangani Berita Acara dalam pembuktian;
- Bahwa tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh rupiah) dan selanjutnya CV. Mikha Kharisma ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh saksi Yusmardi selaku PPK;
- Bahwa terdakwa memalsukan tandatangan saksi Koharuddin selaku Direktur CV. Mika Kharisma dalam Surat Perjanjian (Kontrak) antara saksi Yusmardi selaku PPK dengan CV Mika Kharisma;
- Bahwa terdakwa yang mencairkan dana paket pekerjaan pengadaan peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, baik pencairan uang muka 20% maupun pencairan yang 80%;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pembayaran peralatan olah raga SD kepada saksi Yani Supiyani sebagai pemilik CV. Sinar Kemuning;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai :

- Bahwa terdakwa membantu saksi Yusmardi dengan cara memberikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Yusmardi sebagai PPK yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning;
- Bahwa terdakwa membantu saksi Yusmardi sbagai PPK membuat surat Permintaan Referensi Harga yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan terdakwa membuat surat rekomendasi Referensi Harga dari ketiga perusahaan yang ditujukan kepada saksi Yusmardi selaku PPK, yang

Halaman 108 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan ketiga Direktur perusahaan dipalsukan oleh terdakwa, pada hal saksi Taryat Setiawan sebagai Direktur CV. Terang Dian Makmur, saksi AAN DADANG RUKMANA selaku Direktur CV. SIRNA BAYA MANDIRANCAN dan APRIYANTO SUGI RIZKI Direktur CV. Sinar Kemuning, masing-masing tidak pernah membuat Rekomendasi Referensi Harga untuk pelelangan, berikut lampiran Spesifikasi teknis Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan serta Katalog Alat Peraga DAK SD 2015 yang ditujukan kepada saksi Yusmardi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa HPS yang ditetapkan dalam paket pekerjaan pengadaan peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah HPS yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Yusmardi;
- Bahwa terdakwa memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikaan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV. Hafiz Jaya Abadi kepada saksi DEDED RIDWANSYAH (anggota Pokja) sehingga yang membuat dan mengupload dokumen lelang/pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah saksi Deden Ridwansyah dan bukan oleh penyedia;
- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Zulfikri Rachman menjadikan saksi Zulfikri Rachman sebagai staf CV. Mika Kharisma dan saat pembuktian kualifikasi dan menandatangani Berita Acara pembuktian tanpa ada surat kuasa dari Direktur CV. Mika Kharisma;
- Bahwa terdakwa memalsukan tandatangan Direktu CV. Mika Kharisma yaitu saksi Koharudin dalam kontrak pada pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016, antara CV. Mika Kharisma dengan saksi Yusmardi selaku PPK;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Nur Muhamad, saksi Yusmardi, saksi Zulfikri Rachman dan saksi deden Ridwansyah tersebut, bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taan pada peraturan

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara pada pasal 18 ayat (3) berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- **Pasal 5** yang menyebutkan : “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf e : Bersaing;

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif”.

- **Penjelasan Pasal 5**

Huruf e : “Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu”.

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.

- **Pasal 6** : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



Huruf h: Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”.

- Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian;
- Pasal 66 ayat 5 menyatakan : HPS digunakan sebagai a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:
 - Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

Halaman 111 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 tahun 2011 pada pasal 184 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud

Halaman 112 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa CV. Sinar Kemuning adalah milik saksi Yani Supiyani, sedangkan saksi Aprianto Sugi Rizki sebagai Direktur CV. Sinar Kemuning hanya atas nama saja, saksi Aprianto Sugi Rizki dalam keterangannya mengatakan saksi Yani Supiyani tidak pernah memberitahu bahwa saksi Aprianto Sugi Rizki sebagai direktur CV. Sinar Kemuning ;
- Bahwa kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 tersebut, telah dilakukan pembayaran 2 (dua) termin pencairan dana kepada CV. Mika Kharisma yaitu:
 - a. Pencairan Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 %, senilai Rp. 466.518.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- (Empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Pembayaran 80 %, senilai sebesar Rp. 1.866.072.000, - (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 (seratus Sembilan puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
 - c. Total yang diterima CV. Mika Kharisma yaitu $a + b =$ Rp.2.088.728.319,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.2.088.728.319,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) tersebut, tedakwa dan saksi Zulfikri Rachman telah melakukan pembayaran atas barang peralatan olah raga SD sebanyak

Halaman 113 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi Yani Supiyani Rp.200.000.000,00 + Rp.50.000.000,00 + (Rp.784.000.000,00 – Rp.20.000.000,00) = Rp.1.014.000.000,00., (satu milyar empat belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pembayaran untuk ongkos kirim barang dari Depok ke Bandar Lampung sebesar Rp.10.000.000,00 + sewa gudang Rp.11.500.000,00 + ongkos kirim barang sebanyak 195 ke Sekolah Dasar Rp.44.800.000,00 = Rp.66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran yang sah atau yang dapat dipertanggungjawabkan total sebesar Rp. Rp.1.014.000.000,00 + Rp.66.300.000,00 = Rp.1.080.300.000,00., (satu milyar delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.088.728.319,00 dikurangi Rp.1.080.300.000,00 = **Rp.1.008.428.319,00. (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);**
- Bahwa total uang proyek yang diterima oleh saksi ZULFIKRI RACHMAN dari terdakwa terkait pelaksanaan proyek tersebut, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk :
 - b. Pembayaran setoran 20 % dari nilai pagu kepada saksi YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK dalam melaksanakan Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah)
 - c. Pembayaran keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI;
 - d. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - e. Upah saksi BUDIMAN sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - f. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 114 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selebihnya lebih kurang Rp.408.428.319,00 (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) menjadi milik terdakwa NUR MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan negara dirugikan sebesar **Rp.1.008.428.319,00., (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** dan **uang Rp.1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** telah digunakan terdakwa Nur Muhamad untuk kepentingan pribadi, kepentingan saksi Yusmardi, kepentingan saksi Zulfikri Rachman dan kepentingan saksi Deden Ridwansyah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu ada uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya sebesar **Rp.1.008.428.319,00., (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** dengan berdasarkan keterangan Ahli Baniyah Sutarti auditor dari BPKP Perwakilan Profinsi Lampung dan bukti Surat Nomor : SR – 394/PW08/05/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, menyimpulkan bahwa uang sebesar Rp.1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta rupiah empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) tersebut diatas merupakan kerugian keuangan negara, dengan rincian:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
2	Nilai realisasi pekerjaan:	
	- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00 (satu milyar empat belas juta rupiah)
	- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00



		(sepuluh juta rupiah) 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
	- sewa gudang	
	- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00 (satu milyar delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
3.	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Nur Muhamad, saksi Yusmardi, saksi Zulfikri dan saksi Deden Ridwansyah dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 117 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1900 K/Pid/2002 tanggal 15 Juli 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terkait unsur turut serta melakukan maka untuk adanya mede dader schap itu didasarkan adanya “phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking”. Mengenai bewuste samenweking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing – masing mengetahui bahwa perbuatan itu berkerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht halaman 303-320, dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, D. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39).

Demikian pula dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan, yaitu :

- Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing – masing saja dimaksud itu tidak ada dicapai (H.R 29 Juni 1936, 1936 No. 1047).
- Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R 17 Mei 1943, 1943 No. 576)
- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W. 12875).
- Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934, 1048. W. 12756).

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut Doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang disyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah

Halaman 118 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Nur Muhamad yang dimintai bantuan oleh saksi Zulfikri Rachman, saksi Yusmardi dan saksi Deden Ridwansyah ada bentuk kerja sama dengan keinsyafan bersama dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) pada dinas Pendidikan Lampung Selatan tahun 2016 sebesar RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing, yaitu :

- Bahwa saksi Yusmardi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta uang setoran 20% dari nilai pagu anggaran untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD di Diknas Lampung Selatan Tahun anggaran 2016 dan saksi Yusmardi telah menerima uang setoran sebesar Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari saksi Zulfikri Rachman;
- Bahwa saksi Zulfikri Rachman meminta bantuan kepada terdakwa Nur Muhamad untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Peralatan Olah Raga th.2016, mulai dari mempersiapkan surat dukungan perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping sampai pelaksanaan pengiriman barang serta pencairan dana;
- Bahwa saksi Yusmardi selaku PPK dalam menetapkan HPS yang berasal dari Penyedia, yaitu terdakwa Nur Muhamad berdasarkan referensi harga dari CV. Terang Dian, Makmur, CV. Simabaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning, dengan cara terdakwa Nur Muhamad seolah-olah membuat surat permintaan referensi harga dari terdakwa yang ditujukan kepada ke tiga perusahaan yaitu CV. Terang Dian Makmur , CV. Simabaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning, kemudian ke tiga perusahaan tersebut seolah-olah membuat surat referensi harga yang ditujukan kepada saksi Yusmardi sebagai PPK, pada hal sesungguhnya masing-masing direktur CV. Terang Dian Makmur , CV. Simabaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning tidak pernah menerima surat permintaan referensi harga dari saksi Yusmardi

Halaman 119 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



dan tidak pernah membuat surat rekomendasi tentang referensi harga yang ditujukan kepada saksi Yusmardi sebagai PPK;

- Bahwa saksi Yusmardi tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ketiga perusahaan yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur;
- Bahwa HPS yang ditetapkan dalam paket pekerjaan pengadaan peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 adalah HPS yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Yusmardi;
- Bahwa saksi Zulfikri Rachman agar CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang telah memberikan setoran 2,5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Deden Ridwansyah (anggota POKJA), sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang dibayar 2(dua) tahap pertama sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sebelum lelang dilaksanakan dan tahap ke dua sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah lelang selesai;
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Koharuddin Direktur CV Mika Kharisma sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) sebagai sewa memakai CV. Mika Kharisma, kepada Dinas Pendidikan Lampung Selatan (bagian bendaharanya) untuk proses pencairan uang muka 20% sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pencairan uang 100% sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada CV. Hafiz Jaya Abadi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima barang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa seperti yang sudah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, yaitu uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran yaitu sebesar Rp. **Rp.1.008.428.319,00., (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** dan berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 bahwa uang sebesar **Rp. 1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** tersebut merupakan sebagai Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu uang sebesar **Rp.1.008.428.319,00, (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)** telah digunakan oleh terdakwa Nur Muhamad dengan perincian sebagai berikut :

1. Diberikan kepada saksi Zulfikri Rachman sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi Zulfikri Rachman membayar hutang kepada saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebagai pinjaman untuk pembayaran setoran proyek sebesar 20 % dari nilai pagu sebesar Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi Zulfikri Rachman kepada saksi YUSMARDI sebelum pelaksanaan Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016.
2. Bahwa saksi Zulfikri Rachman memberikan kepada saksi Deden Ridwansyah (anggota Panitia Lelang/POKJA) sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) sebagai kesepakatan 2,5% dari nilai kontrak
3. Bahwa untuk kepentingan saksi Zulfikri Rachman sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa untuk kepentingan saksi NUR MUHAMMAD sebesar Rp.408.428.319,00 (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maka uang kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.408.428.319,00 (empat ratus delapan juta



empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa Nur Muhamad yang mengatakan uang sebesar Rp.408.428.319,00, (empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) digunakan untuk pembayaran antara lain :

- Kepada saksi Koharuddin Direktur CV Mika Kharisma sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) sebagai sewa memakai CV. Mika Kharisma;
- Kepada Dinas Pendidikan Lampung Selatan (bagian bendaharanya) untuk proses pencairan uang muka 20% sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pencairan uang 100% sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kepada CV. Hafiz Jaya Abadi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima barang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian diskon sebesar 47 % yang diberikan oleh CV. Sinar Kemuning kepada CV. Mika Kharisma, Majelis Hakim berpendapat oleh karena uang sebesar Rp.1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta rupiah empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) merupakan kerugian keuangan negara maka pemberian diskon sebesar 47 % atau uang sebesar Rp.1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta rupiah empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) yang diberikan oleh CV. Sinar Kemuning kepada CV. Mika Kharisma merupakan sebagai bentuk modus yang dilakukan oleh terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmardi sebagai PPK, saksi Yani Supiyani dan saksi Zulfikri Rachman, untuk mengaburkan bahwa uang sebesar Rp.1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta rupiah empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah), bukan kerugian keuangan negara.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka kepada terdakwa dihukum dengan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.:

Halaman 123 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang bebas KKN.
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
4. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa Terdakwa NUR MUHAMMAD BIN SUKIRAN untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.408.428.319,00 (Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) dikurangi dengan uang yang dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga terdakwa

Halaman 124 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar sisa kekurangan kerugian keuangan negara sebesar Rp.368.428.319,00.(Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang pengembalian kerugian negara dari terdakwa yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp.40.000.000,00 .(Empat puluh juta rupiah), di setor ke Kas Negara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016 berikut Foto copy legalisir lampiran barang.
 5. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
 6. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.Tpada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 7. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST.,MTpada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.

Halaman 125 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
9. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDEN RIDWANSYAH, pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
10. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
12. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
13. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
14. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
15. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
16. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
17. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016.
18. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
19. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
21. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.

Halaman 126 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
23. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.
24. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.
25. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
26. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
27. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
28. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.
29. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.
30. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.
31. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
32. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
33. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/III/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
34. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
35. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari

Halaman 127 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.

36. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November 2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.
37. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.
38. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
39. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
40. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan I (CV. Terang Dian Makmur)
41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan II (CV. Sinar Kemuning).
42. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan III (CV. Sirnabaya Mandiracan).
43. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sirnabaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
46. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015

Halaman 128 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4 Barang Bukti point 47 dikembalikan kepada YANI SUPIYANI.
48. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning
49. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandirancan
50. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma
51. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.
52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com)
53. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
54. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
55. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
56. Undangan Pembuktian Kuaifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).
57. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com)
58. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.
Barang bukti dari point 1 s/d 58, telah ditentukan statusnya dalam perkara saksi YUSMARDI ST bin YUSRI MUNIR (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah);
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 14 Nopmeber 2019 oleh Syamsudin, SH., selaku Hakim Ketua, Surisno, SH.,MH., dan Abdul Gani,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Kennedy, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 129 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Nurmajayani, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURISNO, SH.,MH
(Hakim Ad Hoc)

SYAMSUDIN, SH.

ABDUL GANI,SH
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH.,MH.

Halaman 130 dari 130 halaman Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)